



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONSTRUKSI KELUARGA IDEAL SEBAGAI FONDASI
KEHIDUPAN BERNEGARA MENURUT
TAQIYUDDIN AL-NABHANI**

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor Hukum Keluarga (Dr) pada Program Studi
Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syahsiyyah*)



UIN SUSKA

Oleh:

MUHAMMAD KAMALIN
NIM: 31790515808

Pembimbing I/ Promotor:
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA

Pembimbing II/ Co- Promotor
Dr. H. Helmi Basri, LC., MA

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H./2020 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama Muhammad Kamalin
Nomor Induk Mahasiswa 31790515808
Jelar Akademik Dr. (Doktor)
Judul Kontruksi Keluarga Ideal sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara menurut Taqiyuddin An-Nabhani.

Nama Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
 Penguji I / Ketua

Dr. H. Abu Anwar, M.Ag.
 Penguji II / Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
 Penguji III

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
 Penguji IV

Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA
 Penguji V

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.
 Penguji VI / Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.
 Penguji VII / Co- Promotor

Tanggal Ujian/ Pengesahan 17 April 2020

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Himpunan Dosen
 UIN SUSKA RIAU
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA


Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul “Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani” yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Kamalin**
 NIM : 31790515808
 Program Studi : **Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, 11, Februari, 2019
 Promotor,

Tanggal, 11, Februari, 2019
 Co. Promotor,


Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A
 NIP. 19540212 198103 1 007


Dr. H. Helmi Basri, MA
 NIP. 19740704 200604 1 003

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhsiyah*)


Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul *“Konstruksi Keluarga Ideal sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”* yang ditulis oleh Sdr. Muhammad Kamalin, NIM. 31790515808, Program Studi Hukum Keluarga (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 27 Desember 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua
Prof. Dr. Afrizal M. MA
Penguji I

.....
Tanggal: 18-2-2020

Sekretaris
Dr. Jumni Neli. MAg
Penguji II

.....
Tanggal: 13-2-2020

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA
Penguji III

.....
Tanggal: 11-2-2020

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar. MA
Penguji IV

.....
Tanggal: 27-12-19

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Penguji V/ Promotor

.....
Tanggal: 11-2-2020

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
Penguji VI (Co. Promotor)

.....
Tanggal: 11-2-2020

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul **“Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani** “yang ditulis oleh **Sdr. Muhammad Kamalin, NIM. 31790515808**, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI


Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., P.hD


Tanggal: 21-11-2019


Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag


Tanggal: 20-11-2019


Penguji (Penguji Utama)

Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA


Tanggal: 18-11-2019


Penguji I (Promotor)

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA


Tanggal: 11-11-2019

Penguji II (Co. Promotor)

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA


Tanggal: 11-11-2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PROF. DR. H. ALAIDDIN KOTO, M.A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
MUHAMMAD KAMALIN

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Muhammad Kamalin
NIM : 31790515808
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi
Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, //.....**Februari**..... 2019
 Promotor,

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A
NIP. 19540212 198103 1 007

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. HELMI BASRI, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
MUHAMMAD KAMALIN

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : **Muhammad Kamalin**
 NIM : **31790515808**
 Program Studi : **Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)**
 Judul : **Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi**
Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 11 Februari.....2019
 Co. Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA
 NIP. 19740704 200604 1 003

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Kamalin
NIM : 31790515808
Tempat / Tanggal Lahir : Blitar / 16 Oktober 1983
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: "Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru,,.....2019

Saya yang menyatakan,




Muhammad Kamalin

NIM. 31790515808

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur sepatutnya dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan pertolongan dan hidayah-Nya jualah, sehingga penelitian dan penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., figur yang selalu mendorong umatnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuannya serta membawa risalah Islam sebagai *rahmatan Lil 'alamîn*.

Disertasi berjudul *Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani*, Penelitian dan penulisan disertasi ini di ajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini bisa diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan berbagai pihak. Karenanya dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan memberikan dukungan selama pendidikan maupun dalam proses penulisan disertasi ini, diantaranya:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam yang telah memberikan bantuan Beasiswa 5000 Doktor Studi S3 Dalam Negeri Tahun 2017 kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag.,M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, selaku Direktur Pascasarjana, Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D, selaku Wakil Direktur Pascasarjana dan Ibu Dr. Junmi Nelli, M.Ag, selaku Kaprodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Ahmad Roza'i, M.Ag, selaku Rektor IAI Tafaqquh fiddin Dumai telah memberikan rekomendasi untuk melanjutkan studi S3 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, selaku *Promotor* dan bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc,M.A., selaku *Co-Promotor*, yang memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam penulisan disertasi ini.
5. Para Dosen Program Pascasarjana yang telah berkenan membagi ilmunya sesuai dengan kompetensinya masing-masing kepada penulis.
6. Segenap pelaksana administrasi yang telah memberikan pelayanan yang prima dalam perkuliahan penulis dan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Tamami dan Ibu Sri Endang (alm) dan mertua penulis Bapak Ali Kohari dan Ibu Sukati yang selalu membimbing dan mendoakan penulis dan mendorong untuk terus menuntut ilmu.



8. Istri penulis Wahyu Tri Darmawati, S.Pd. berkat kesabarannya dalam mengambil semua peran dalam urusan rumah tangga dan mendampingi penulis selama menempuh pendidikan dan juga anak-anakku Faizah Rahmah, Alfiya Syarifatul Hafidzah, Aisyah Karimatul Kais dan Muhammad Adib Al-Rasyid yang menjadi penyemangat penulis melanjutkan studi dan menyelesaikan disertasi ini.
9. Abang Penulis Miftahurrahman, MA. dan kakak Harianti, MA. Adik-adik Penulis Muhammad Najib Daraini dan Siti Fatimah Zahra telah memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis dalam melanjutkan studi.

Selama penulisan disertasi ini banyak kendala yang dihadapi oleh penulis, untuk itu penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci satu persatu, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik, Semoga semua amaliyah yang baik ini akan diridhai dan diterima Allah SWT sebagai ibadah, *jazakumullah khairal jaza*'.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kritik, saran dan masukannya menjadi suatu yang sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan. Semoga disertasi ini menjadi langkah penting dalam penyelesaian studi penulis dan menjadi awal dari lahirnya karya-karya lain yang bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi penulis beserta keluarga. Semoga amaliyah ini menjadi ladang amal dan ilmu di dunia dan akhirat. *Āmīn ya rabbal 'alāmīn*

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis,

Muhammad Kamalin

Nim.31790515808

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	11
BAB II. LANDASAN TEORI	16
A. Kerangka Teori	16
B. Kajian Teoritik Tokoh Tentang Bangunan Keluarga Muslim	77
C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	92
BAB III. KEHIDUPAN SYAIKH TAQIYUDDIN AL-NABHANI .	94
A. Nama dan Nasab Keluarga Taqiyuddin al- Nabhani.	94
B. Ilmu dan Jenjang Pendidikan Taqiyuddin al- Nabhani	96
C. Sanad Keilmuan Taqiyuddin al- Nabhani	98
D. Aktivitas- aktivitas Taqiyuddin al- Nabhani.....	100
1. Aktivitas Pengajaran.	100
2. Aktivitas Peradilan	101
3. Aktivitas Politik.....	106
4. Aktivitas Dakwah Taqiyuddin al- Nabhani.....	106
E. Akidah dan Mazhab asy-syaik Taqiyuddin al- Nabhani.....	110
F. Gelar dan Karya Taqiyuddin al- Nabhani.....	111
BAB IV. KELUARGA IDEAL MENURUT SYAIKH TAQIYUDDIN AL-NABHANI	
A. Konstruksi Keluarga Ideal Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani	115
1. Memahami Potensi Kehidupan Manusia Agar Tercapai Keluarga Ideal.....	115
2. Perbedaan Kebutuhan Jasmani dan Naluri.....	126
3. Pengaturan Semua Aktivitas Manusia	128
4. Interaksi Pria dan Wanita terpisah.....	132
5. Syarat- syarat Interaksi Pria dan Wanita dalam Kehidupan Umum.....	136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fondasi Keluarga Ideal Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani	172
1. Akidah Sebagai Fondasi Keluarga.....	172
2. Persamaan dan Perbedaan Kewajiban bagi Suami dan Isteri.....	179
3. Istri adalah Ibu sekaligus Ibu Rumah Tangga	182
4. Tugas-tugas Istri.....	183
5. Kehidupan Suami Istri.....	189
C. Peran Keluarga Ideal Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani	194
1. Peran Keluarga dalam bekerja.....	194
2. Peran Keluarga dalam Masyarakat	199
3. Peran Keluarga dalam Ekonomi.....	207
4. Peran Keluarga dalam Politik.....	213
5. Peran Keluarga dalam Peradilan.....	220
D. ANALISIS	228
1. Peran keluarga mengkader generasi tangguh.....	229
2. Keluarga Ideal Negarawan.....	245

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	254
B. Saran.....	256

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	Şa	ş	ES (dengan titik dibawah)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذ	Ḍat	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ظ	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ز	Za	z	Zet (dengan titik dibawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qa	q	Qi
ك	Ka	k	Ka
ل	La	l	El
م	Ma	m	Em
ن	Na	n	En
و	Wa	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah(ء)yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء)terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اَ	Fathāh	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Ḍamah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أَي	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :



Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamutū

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah, kasrah, dan Ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [ḥ].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḥ). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ : al-madinah al fadilah

الْحِكْمَةُ : al hukmah

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٍّ	: <i>'alī</i> (bukan <i>'aliyyu</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'arabiyy</i> atau <i>'araby</i>)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزلزلة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الفأسفه : *al-falsafah*
 البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

- تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliserasi secara utuh. Contoh :



Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāfilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

الله : *dīnuLlāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatiLlāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'allināsi lallazī bi bakkata mubāarakun

Syahru Ramāḍana al lazi unzila fi al-Qur 'an

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Muhammad Kamalin (2020): Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani.

Keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Berawal dari keluarga ideal untuk membangun sumber daya manusia. Kemudian menjadikan masyarakat sebagai kontrol keluarga dan negara menjadi benteng masyarakat dan keluarga dari perilaku yang merusak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, untuk mengetahui fondasi keluarga ideal Taqiyuddin Al-Nabhani dan peran keluarga ideal menurut Taqiyuddin Al-Nabhani.

Penelitian ini berfokus pada konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin Al-Nabhani penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara mengadakan penelaahan literatur kitab Taqiyuddin Al-Nabhani. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah metode content analisis (analisis isi). Data yang terkumpul kemudian di analisis sesuai kebutuhan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari temuan penelitian.

Hasil penelitian: *Pertama*, konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani; peran utama perempuan adalah menjadi seorang ibu dan isteri serta mengatur urusan rumah tangga dan mengasuh anak-anak menjadi tanggung jawab yang amat berat dan mulia. *Kedua*, suami dan isteri boleh beraktivitas ditengah masyarakat sesuai kedudukan mereka sebagai manusia dan tanggung jawab yang sama, sesuai dengan fakta bahwa mereka memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan fisik, naluri dan kemampuan akal. Keluarga ideal tersebut akan menjamin terbentuknya keluarga yang mulia dan beradab; itulah masyarakat yang memandang wanita sebagai pembina keluarga dan warga Negara yang terhormat dan aktif. Sebuah masyarakat dengan lingkungan yang sehat, dimana peran suami dan isteri sesuai dengan aturan hukum Islam. Sebuah masyarakat yang generasi mudanya terlindungi dari pemikiran dan gaya hidup yang merusak, dan hidupnya diarahkan oleh cara hidup yang baik. Fondasi keluarga ideal yang mengarahkan pada pengembangan potensinya untuk menjadi penerus estafet kepemimpinan umat.

Kata Kunci : Kontruksi, Keluarga, Bernegara, Taqiyuddin an- Nabhani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Muhammad Kamalin (2020) :Ideal Family Construction as the Foundation of State Life According to Taqiyuddin Al-Nabhani.

The family is a very important part of life. Starting from the ideal family to build human resources. Then make the community as a control of the family and the state into a stronghold of society and family from destructive behavior. The purpose of this study was to determine the ideal family construction according to Taqiyuddin Al-Nabhani, to determine the foundations of the Taqiyuddin Al-Nabhani ideal family and the role of the ideal family according to Taqiyuddin Al-Nabhani.

This research focuses on the construction of an ideal family according to Taqiyuddin Al-Nabhani, the writer collects the data needed by conducting a literature review of the Taqiyuddin Al-Nabhani book. This type of research uses library research. The method that I use in analyzing data is the method of content analysis (content analysis). The data collected is then analyzed according to research needs, then conclusions are drawn in response to the research findings.

Research results: First, the ideal family construction according to Taqiyuddin al-Nabhani; the main role of women is to be a mother and wife and to manage household affairs and care for children is a very heavy and noble responsibility. Second, the husband and wife may be active in the midst of society according to their position as human beings and the same responsibilities, in accordance with the fact that they have in common in terms of physical needs, instincts and the ability of reason. The ideal family will guarantee the formation of a noble and civilized family; that is a society that views women as the upbuilders of honorable and active citizens and citizens. A society with a healthy environment, where the role of husband and wife is in accordance with the rules of Islamic law. A society whose young generation is protected from destructive thoughts and lifestyles, and whose life is directed by a good way of life. The ideal family foundation that leads to the development of its potential to become the successor to the leadership relay of the people.

Keywords: *Construction, Family, Nation, Taqiyuddin an-Nabhani.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الملخص

محمد كمالين (٢٠٢٠) : البناء الأسري المثالي كأساس لحياة الدولة بحسب تقي الدين النبهاني

الأسرة هي جزء مهم جدا من الحياة. بدءا من الأسرة المثالية لبناء الموارد البشرية. ثم جعل المجتمع بمثابة سيطرة على الأسرة والدولة في معقل المجتمع والأسرة من السلوك المدمر. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد البناء الأسري المثالي وفقاً لتقي الدين النبهاني ، لمعرفة أسس عائلة تقي الدين النبهاني المثالية ودور العائلة المثالية وفقاً لتقي الدين النبهاني.

يركز هذا البحث على بناء أسرة مثالية وفقاً لتقي الدين النبهاني ، حيث يجمع الكتاب البيانات اللازمة من خلال إجراء مراجعة أدبية لكتاب تقي الدين النبهاني. يستخدم هذا النوع من الأبحاث أبحاث المكتبة. الطريقة التي استخدمها في تحليل البيانات هي طريقة تحليل المحتوى (تحليل المحتوى). ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها وفقاً لاحتياجات البحوث ، ثم يتم استخلاص النتائج استجابة لنتائج البحوث.

نتائج البحث: أولاً ، البناء الأسري المثالي وفقاً لتقي الدين النبهاني ؛ الدور الرئيسي للمرأة هو أن تكون الأم والزوجة وإدارة الشؤون المنزلية ورعاية الأطفال هي مسؤولية ثقيلة جدا والنبيلة. ثانياً ، قد يكون الزوج والزوجة نشيطين في وسط المجتمع وفقاً لموقفهما كبشر وبنفس المسؤوليات ، وفقاً لحقيقة أن لديهم قواسم مشتركة من حيث الاحتياجات المادية والغرائز وقدرة العقل. تضمن العائلة المثالية تكوين عائلة نبيلة ومتحضرة. هذا مجتمع ينظر إلى النساء على أنهن الصانعات للمواطنين والمواطنين الشرفاء والفاعلين. مجتمع يتمتع ببيئة صحية ، حيث يكون دور الزوج والزوجة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. مجتمع يتمتع جيله الشاب بالحماية من الأفكار المدمرة وأنماط الحياة ، والذي يتم توجيه حياته بطريقة جيدة من الحياة. الأساس الأسري المثالي الذي يؤدي إلى تطوير إمكاناتها لتصبح خليفة لتتابع قيادة الناس.

الكلمات المفتاحية: البناء ، الأسرة ، الأمة ، تقي الدين النبهاني

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para feminis menyuarakan perombakan budaya keluarga yang masih paternalistik. Mereka juga meminta agar ada perbaikan keluarga dalam perlindungan untuk kaum wanita (istri) di bidang hukum dan mengadvokasi para wanita supaya tidak bergantung semata dari suami¹. Ditambah lagi saat ini pengaruh sekularisme, pandangan sekularisme mengarahkan bila keluarga mau bahagia dan damai, wanita (istri) seharusnya sama dan seimbang perolehan harta dan kekayaan². Wanita baru akan naik pamornya ketika ia mempunyai keahlian, setelah itu dia akan dapat uang, dari jerih payahnya.

Seorang istri yang punya penghasilan sendiri, ia akan memiliki *bargaining position* yang sama dengan suami. Menurut pendapat para feminis, persoalan budaya dan keadilan hukum yang dipandang belum berpihak kepada kaum wanita, masalah ekonomi juga yang menjadi persoalan para ibu (istri) rumah tangga sering tidak berdaya dalam rumah tangga. Inilah yang menjadi alasan bagi istri (wanita) agar dapat berkarir di luar rumah. Tujuannya agar istri dapat setara posisinya dengan suami. Jika suatu saat suami mereka melakukan perbuatan yang merugikan istri,

¹M. Iwan Januar, *Detik-Detik Penghancuran Keluarga*, cet.1, (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2013), hlm. 151.

²Ummu Fadhilah, *Demokrasi Mengorbankan Perempuan*, (Jakarta: al-Wa'ie, 2013), hlm. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak sulit untuk istri menuntut cerai dan hidup mandiri.

Nicholas Rockefeller pernah berkata, jender itu untuk kepentingan ekonomi setelah itu yang diambil dari wanita adalah sebagai tenaga kerja.³ Sangat miris, kita melihat kondisi keluarga saat ini. Para istri menjadi wanita karir, hanya untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan para pengusaha agar para ibu atau para wanita dapat berperan sebagai mesin untuk kemajuan perusahaan dan bisnis mereka semata.

Pekerja Indonesia ada yang menjadi pekerja di luar negeri yang disebut sebagai pahlawan devisa negara. Yaitu para tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW). Mereka para ibu menjadi pembantu di negara orang lain, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, bagaimana dengan nasib anak mereka yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, untuk memberikan motivasi pendidikan anak-anaknya di keluarga. Seolah-olah kasih sayang anak tersebut telah di telantarkan.

Hampir di seantero dunia para wanita menjadi warga negara kelas dua. Para wanita tidak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berkiprah di sektor publik dan begitu juga di bidang politik hak-hak mereka sama sekali tidak diakui. Swedia, wanita baru memiliki hak pilih pada tahun 1718-1771 itu pun jika mereka bayar pajak

³Ummu Fadhilah, *Demokrasi Mengorbankan Perempuan...*hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serikat pekerja. Begitu juga di Amerika Serikat. Kaum wanita baru boleh ikut dalam pemilu secara luas pada tahun 1920 M. Begitulah peran kehidupan keluarga yang ada di Barat, antara suami dan istri memiliki perbedaan aktivitas yang saling diskriminasi. Tidak heran jika kemudian gelombang gerakan pembebasan wanita semakin kencang⁴ agar para wanita dapat sejajar dengan laki-laki. Para pejuang feminisme di Amerika Serikat lebih kuat lagi dalam era perubahan setelah munculnya karya *The Feminine Mystique* yang di tulis oleh Betty Friendan pada tahun 1963 M. Pada tahun 1963 terbitnya buku itu menandai dimulainya gerakan feminisme gelombang kedua di Amerika. *"Isi buku tersebut menyerukan kepada para wanita untuk memiliki hak-hak wanita. Buku tersebut disambut luas dan mampu menyadarkan masyarakat Amerika akan adanya ketimpangan seksual. Para pendukung Betty friendan melancarkan berbagai kegiatan serta menggelar aksi-aksi unjuk rasa untuk mengajukan tuntutan-tuntutan mereka. Gerakan feminisme gelombang kedua ini diwarnai oleh semangat menggebu-gebu yang ditunjukkan berbagai kalangan, misalnya kalangan artis, dunia media massa, kalangan perguruan tinggi. Inti tuntutan-tuntutan yang diajukan masih sama, yaitu meningkatkan kedudukan dan derajat wanita dengan meninggalkan domestisitas. Untuk memperkuat tuntutan-tuntutan tersebut mereka juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan lain, misalnya soal-soal seksualitas perempuan, hak untuk mengasai tubuh sendiri, anti pelecehan seksual, penghapusan diskriminasi seksual di segala*

⁴M. Iwan Januar, *Detik-Detik Penghancuran Keluarga...*hlm 148.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang, serta pembagian pekerjaan rumah tangga secara adil. Akhirnya, gerakan gelombang kedua ini berdampak pada kehidupan luas. Misalnya, seorang suami yang pandai memasak menjadi pemandangan lazim. Para wanita menjadi prajurit dan sebagainya. Betty Friendan juga telah berhasil menginspirasi kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya. Dalam bidang perundangan kaum perempuan dapat menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama". Kemunculan buku tersebut, disambut positif oleh masyarakat luas dan keluarga pada saat itu, apalagi Betty Friendan mendirikan organisasi perempuan yaitu *National Organization For Woman* pada tahun 1966 M pengaruhnya sampai ke segala lini kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga para wanita dapat beraktivitas bebas di luar rumah⁵. Para perempuan (istri) telah dapat bernapas lega, dari tindakan diskriminasi selama berabad-abad lamanya.

Sekarang ialah era *women's power*. Para wanita mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Kalau kita saksikan, sangat banyak wanita yang mempunyai jabatan tinggi di kehidupan masyarakat seperti di sektor pemerintahan, peradilan, perusahaan besar. Di akhir tahun 2011, majalah dan situs menerbitkan daftar lima puluh *World's Most PowerFull Women* 2010. Ada nama-nama di urutan teratas ialah jabatan sebagai pengusaha dan politisi. Pada urutan atas adalah Hillary Clinton yang menjabat menteri luar negeri Amerika Serikat, Kanselir Jerman Angela Merkel, Indra Nooyi, Chief

⁵M. Iwan Januar, *Detik-Detik Penghancuran Keluarga...*hlm. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Executive PepsiCo, Oprah Winfrey, dan Irene Rosenfeld jabatannya adalah *Chief Executive Kraft Food*, dan Gail Kelly *Chief Executive Westpac*⁶.

Kaum wanita juga telah menduduki jabatan penting di Indonesia. Munculnya era reformasi, para wanita mulai berkiprah lebih luas di bidang politik. Kepala negara wanita pertama di negeri ini adalah Megawati. Kemudian sejumlah partai politik di Indonesia mengusung wanita sebagai calon kepala daerah. Seperti kalangan selebriti sampai akademisi.

Menurut lembaga survey Indonesia (LSI), sampai Desember 2006 ada 69 wanita yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Enam orang di antara mereka berhasil menjadi kepala daerah. Di antara yang menduduki posisi tertinggi sebagai kepala daerah adalah Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Provinsi Banten⁷.

Perbincangan tentang emansipasi wanita, pergeseran peradaban Islam di tengah peradaban materialisme yang telah mengabaikan hubungan rumah tangga bukan hanya itu, akan tetapi, merobohkan konstruksi keluarga, itulah yang menjadi target utama. Rumah tangga sekarang ini, sudah mulai dibuat berubah, mengenai misi rumah tangga mulai mengambil konsep rumah tangga dari dunia Barat. Rumah tangga sekarang seolah bagaikan loket, semua anggota rumah tangga sibuk, ketika capek dari kerja atau aktivitas lainnya baru menuju rumah. Rumah tangga yang seharusnya tau tentang apa yang menjadi keharusan yang dilakukan atau sesuatu yang

⁶M. Iwan Januar, *Detik-Detik Penghancuran Keluarga...*hlm. 146.

⁷*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilakukan, ketika semua anggota rumah tangga sudah melaksanakan itu berarti, mereka telah memahami tentang hidup dalam keluarga ideal.

Allah SWT menjelaskan kepada manusia bahwa fitrah manusia itu hidup berkeluarga dan berketurunan melalui instrumen pernikahan. Hal ini telah dipraktekkan langsung oleh para rasul terdahulu. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ra'd ayat 38⁸:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Q.S. al-Ra’d: 38).

Namun pada saat ini, ada sebagian kaum muslim yang tidak begitu peduli terhadap keluarga. Ini tidak terjadi karena kebetulan saja, melainkan karena kaum muslim telah mengganderungi pemikiran Barat, bahkan sebagian kaum muslim silau dengan peradaban Barat yang maju dengan sains dan teknologinya. Sehingga mereka mengambil apapun yang datang dari Barat, termasuk peradaban Barat, yang kita lihat problemnya di atas. Bagaimana konstruksi keluarga di Barat yang hancur akibat prinsip materialisme dan individualisme dan sebagainya. Mereka memandang keluarga sebagai penghalang dalam aktivitas karir.

Pemahaman masyarakat terhadap aturan dalam kehidupan keluarga mulai luntur. Rumah tangga sekarang, belum begitu memperhatikan dengan baik bagaimana agar keluarga menjadi ideal. Seharusnya kita

⁸KEMENAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2010), hlm. 254.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan keluarga dengan baik. Sebab dari keluargalah akan terlahir generasi yang kuat dan baik. Sekarang di dalam kehidupan masyarakat. Keluarga ada yang memiliki pendapat yang berbeda. Di antaranya ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat orang yang bebas berasal dari Barat, memandang bahwa wanita harus diberikan ruang kebebasan. Pandangan orang yang bebas tersebut para perempuan tidak masalah beraktivitas dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ketika wanita itu tidak mempersoalkan atau memang wanita itu sendiri yang menyukainya⁹.

Kedua, mengekang hak-hak wanita yang sangat berlebih-lebihan (ekstrem). Contohnya, wanita dilarang untuk menjalankan usaha atau bisnis. Wanita itu hanya dalam rumah atau bersama keluarga. Mengapa demikian, karena para perempuan itu hanya dalam aktivitas bersama mahramnya. Tidak boleh keluar rumah melaksanakan aktivitas di luar rumah karena wanita itu aurat secara utuh. Bahkan para wanita dilarang berjumpa dengan laki-laki *ajnabi* (asing).

Akibat kedua kelompok tersebut di atas, kelompok liberal yang memberikan kebebasan kepada keluarga dengan sebebas-bebasnya, kemudian ada yang tertutup tidak memberikan aktivitas kepada para perempuan di ranah umum. Akhirnya yang terjadi adalah tidak harmonis antar keluarga muslim dalam interaksinya di masyarakat. Antara keluarga satu dengan yang lain diliputi suasa emosional dan saling mencela.

⁹Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Nizhâm Al-Ijtimâ'i Fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 1424), hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya keluarga menjadi ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani, keluarga tidak mungkin berjalan dengan ideal jika di tengah-tengah masyarakat tidak dibangun terlebih dahulu pilar-pilarnya. Pilar-pilar konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara sebagai berikut: *Pertama*, ketakwaan individu keluarga. Dengan prinsip ini, keluarga akan selamat karena anggota keluarga akan merasa diawasi oleh Allah SWT. *Kedua*, kontrol masyarakat. Sebagaimana diketahui, tidak menutup kemungkinan ada seorang muslim yang melakukan maksiat di tengah masyarakat karena alasan-alasan tertentu. Untuk mengatasi hal itu, Islam mendorong masyarakat untuk melakukan koreksi, baik terhadap individu keluarga, kelompok masyarakat. Misalnya, bila terjadi tindakan perzinaan, prostitusi, mabuk-mabukan akibat minum miras di tengah-tengah kehidupan masyarakat. *Ketiga*, peran dan fungsi negara. Negara merupakan pilar yang sangat penting bagi terlaksananya hukum untuk melindungi keluarga dan masyarakat.

Untuk melihat lebih mendalam bagaimana sesungguhnya esensi keluarga ideal yang ditawarkan oleh Taqiyuddin Al-Nabhani, peneliti melakukan penelitian dengan judul “KONSTRUKSI KELUARGA IDEAL SEBAGAI FONDASI KEHIDUPAN BERNEGARA MENURUT TAQIYUDDIN AL-NABHANI”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat penulis jabarkan identifikasi masalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan seputar penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengertian keluarga
- b. Tinjauan hukum Islam tentang keluarga
- c. Pandangan Taqiyuddin al-Nabhani tentang konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara.

C. Batasan masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka, banyak masalah yang menarik disekitar keluarga, yang dapat diangkat dan dikaji dalam karya ilmiah ini. Namun agar kajian ini lebih terfokus dan menghasilkan tulisan yang terarah. Maka, peneliti membatasi permasalahan pada konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani.

D. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seperti apakah fondasi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani?
3. Bagaimanakah peran keluarga ideal dalam bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun studi ini bertujuan antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani.
- b. Untuk mengetahui fondasi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani.
- c. Untuk mengetahui peran keluarga ideal dalam bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antarlain adalah:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya *khazanah* keilmuan Islam terutama dalam bidang *ahwal al-Syakhshiyah* yang berkenaan dengan konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara.
- b. Bagi pendidikan tinggi khususnya pada Program Pascasarjana Studi Hukum Keluarga pada Program Doktor UIN SUSKA RIAU, hasil penelitian menjadi kajian materi tersendiri, sebagai referensi

tentang konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor dalam bidang Hukum Keluarga (*ahwal al-Syakhshiyah*) pada program studi hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁰ Dalam melakukan penelitian baik *fiel research* maupun *library research* dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya dapat diterima secara akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktivitasnya adalah kepustakaan (*library research*). Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan yang kemudian didukung dengan menggunakan data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema. Sedangkan dilihat dari bidang kajiannya, jenis penelitian hukum.¹¹ Dan lebih mengarah pada penelitian hukum yang sifatnya normatif, yaitu hukum Islam.

Penelitian diarahkan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima keabsahannya dalam literatur ilmiah, dan yang ada

¹⁰Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 45.

¹¹Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yakni Taqiyuddin al-Nabhani tentang sistem pergaulan dalam Islam (*Al-Nizham al-Ijtimâ'i fî al-Islâm*). Sebagai upaya pemecahan masalah, maka landasan teori-teori dikutip dari beberapa sumber, baik buku-buku dan sumber lain yang mendukung kajian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ialah *al-Nizhâm Al-Ijtimâ'i Fî al-Islâm*, *al-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, karya Taqiyuddin al-Nabhani.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*). Oleh karena itu data yang kedua digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder diambil dari beberapa karya Taqiyuddin al-Nabhani seperti: *nizhâm al-Islâm*, *al-Daulah Islâmiyah*, *ajhizah Daulah Islâmiyah*, *al-Syakhshiyah al-Islâmiyah*. Dan beberapa referensi lain sebagai pendukung yang ada hubungannya dengan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.

Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

3 Teknik Analisa Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Analisis isi (*content analysis*), melalui referensi kemudian diformulasikan.

Dari beberapa teknik analisa karya ilmiah di atas, penelitian ini menggunakan dua teknik penulisan, sebagai berikut:

- 1) Metode Deduktif; adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- 2) Metode analisis isi (*content analysis*) adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti kemudian dideskripsikan untuk diambil simpulan penelitian (temuan penelitian).

4. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dengan jelas penelitian ini, secara garis besar penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan prolog atau pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi dari tulisan ini. Dalam bab ini dikemukakan fenomena yang melatar belakangi pembahasan bab ini berisikan antara lain, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Menguraikan landasan teori, landasan keluarga, keluarga di Dunia Arab sebelum Islam, Keluarga dalam pandangan Romawi, keluarga dalam pandangan Barat, keluarga ideal dalam pandangan tokoh tentang bangunan keluarga.

BAB III BIOGRAFI TAQIYUDDIN AL-NABHANI

Menguraikan biografi Taqiyuddin Al-Nabhani, nama dan nasab keluarga Taqiyuddin Al-Nabhani, ilmu dan jenjang pendidikan Taqiyuddin al-Nabhani, sanad keilmuan Taqiyuddin al-Nabhani, aktivitas-aktivitas Taqiyuddin al-Nabhani, gelar dan karya Taqiyuddin al-Nabhani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin Al-Nabhani. Fondasi keluarga ideal menurut Taqiyuddin Al-Nabhani. Dan peran keluarga ideal menurut Taqiyuddin Al-Nabhani.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan rangkuman dari keseluruhan isi penelitian ini dan disertai dengan beberapa saran yang dirasa perlu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. KERANGKA TEORI

I. Konstruksi

Istilah konstruksi *pertama* penulis mengambil teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang membahas *The Social Construction Of Reality* dalam membangun penjelasan sosiologis. *Kedua* penulis menjelaskan kehidupan sosial yang bisa ditelusuri baik dari sisi individu atau sisi masyarakat. Penjelasan yang dibuat membentang dari perspektif orang awam hingga kepada penjelasan mengenai struktur sosial yang bersifat mengikat. Menurut Peter L. Berger bahwa terdapat hubungan antara manusia dan lembaga yang bersifat interaktif yang menjelaskan dalam suatu formula yang menggunakan tiga ukuran. *Pertama* masyarakat adalah produk manusia atau masyarakat realitas subjektif. *Kedua* manusia adalah produk sosial. *Ketiga* dialektika ini diantarai pada satu sisi oleh pengetahuan yang berkembang dalam memori selama mereka mengalami dan juga didukung peran-peran individual yang teratur secara institusional¹².

Teori konstruksi merupakan kajian tentang rumpun ilmu sosiologi. Peter L. Berger mengemukakan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah tentang hubungan antara masyarakat dan individu. Teori konstruksi dibangun atas dasar konflik (setelah ada konflik). Menurut Peter L. Berger

¹²Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008), hlm. 339.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat tiga konsep yang harus dipahami dari konsep ilmu atau (*science*) ilmu pengetahuan.

1. Masyarakat

Konsep Masyarakat menurut Peter L. Berger dipandang sebagai suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksudnya adalah adanya bagian-bagian yang membentuk kesatuan¹³. Analogi bagian-bagian dalam masyarakat adalah hubungan sosial, seperti hubungan antar jenis kelamin, hubungan antar usia, hubungan antar internal keluarga dan hubungan perkawinan. Keseluruhan hubungan tersebut dikenal dengan masyarakat¹⁴.

Masyarakat adalah makhluk sosial, hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan hidupnya bergantung pada orang lain. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar, dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Karena interaksi sosial sangat utama¹⁵.

2. Individu

Individu adalah subjek yang bertindak (aktor), konsep subjek menunjuk sesuatu yang berhubungan dengan dunia internal manusia. Subjek memiliki keinginan, kemauan, kehendak, fikiran, gagasan dan kebebasan dalam melakukan sesuatu seperti memberikan makna, menilai

¹³Misalnya tubuh manusia terdiri dari berbagai macam dan organ seperti jantung, hati, limpa, pembuluh darah, jaringan otak, keseluruhan bagian membentuk sistem yang dikenal sebagai manusia.

¹⁴Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 15.

¹⁵S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu, menentukan pilihan, menginterpretasi keadaan berdasarkan keinginan¹⁶.

3. Hubungan Masyarakat dengan Individu

Hubungan antara masyarakat dan individu-individu bersifat interaktif dalam proses eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Proses interaktif hubungan antara masyarakat dan individu merupakan momen dimana individu atau manusia memberikan makna, menilai sesuatu, menentukan pilihan, dan menginterpretasi keadaan berdasarkan keinginan, kemauan, kehendak, pikiran, gagasan dan kebebasan yang dimilikinya¹⁷.

Manusia menciptakan lembaga-lembaga sosial (*social institution*), merumuskan tentang nilai-nilai, istilah-istilah, bahasa maupun makna yang mengaturnya. Sekalipun manusia tetapi pada akhirnya mengikat manusia¹⁸.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1967)¹⁹. Mereka berangkat dari premis yang menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi realitas sosial meskipun melalui proses subyektif, namun dapat berubah menjadi objektif. Dalam hal ini diandaikan konstruksi itu melalui pembiasaan tindakan yang memungkinkan aktor dan aktor lainnya mengetahui. Bahwa tindakan itu berulang-ulang dan memperlihatkan

¹⁶Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, hlm. 16.

¹⁷*Ibid.* hlm. 17.

¹⁸Lihat Rachman K. Dwi Susilo..., hlm. 341.

¹⁹Ahli sosiologi pendidikan era 1970-an memperoleh sumbangan pemikiran dengan munculnya sebuah tradisi baru. Tradisi itu masih masuk dalam payung fenomenologis, namun lebih bercorak sosiologis ketimbang filosofis. Lihat Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, cet. 2, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2010), hlm. 223.

keteraturan. Dalam istilah fenomenologi aktor akan dapat melakukan tipikasi terhadap tindakan dan motif yang ada di dalamnya.

Berger dan Luckman menjelaskan bahwa makna-makna umum yang dimiliki bersama dan diterima tetap dari dasar organisasi sosial, namun makna yang berkembang merupakan hasil manusia yang muncul dari lingkungan sosial yang diciptakannya. Lingkungan ini adalah nilai-nilai dan makna-makna yang selalu berkembang yang mulanya bersifat religi yang memberikan fokus yang sesungguhnya dari organisasi sosial dan yang dimiliki secara bersama-sama oleh setiap orang.

Konstruksi sosial sebenarnya “agak” sedikit lebih mencoba menyeimbangkan antara struktur (masyarakat) dan individu bila dibandingkan dengan fenomenologi menempatkan peran individu sebagai pemberi makna. Pemaknaan yang berbentuk pada tindakan ini didasarkan oleh pengakuan keseharian yang bersifat intensional. Individu memilih sesuatu yang “harus” dilakukan berdasarkan makna tentang sesuatu dan mempertimbangkan pula makna objektif (masyarakat) tentang sesuatu²⁰.

Individu harus berusaha menyesuaikan diri semaksimal mungkin dengan tuntutan lingkungannya, sebab kegagalan dalam proses sosialisasi menyebabkan gangguan kejiwaan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi individu dalam masyarakat, dapat timbul sebagai akibat modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, teknologi maju dan lainnya. Harus pandai

²⁰Zainuddin Maliki, *Sosiologi Pendidikan*, cet. 2, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2010), 223-224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggapi hal tersebut dengan kebijaksanaan, sehingga kehidupan sosial dapat seirama dengan kondisi dan tuntutan masyarakat²¹.

Segala sesuatu yang dipelajari individu berawal dari anggota masyarakat lain, yang diajarkan orang tua, saudara, anggota keluarga dan sekolah. Individu belajar dengan mendapatkan informasi secara insidental dalam berbagai situasi sambil mengamati kelakuan orang lain, seperti menonton TV, mendengar percakapan orang lain, menyerap kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungannya. Seluruh proses sosialisasi terjadi dalam bentuk interaksi individu dengan lingkungan.

Sosialisasi terjadi melalui kondisi lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan fundamental, misalnya berbahasa, cara berjalan, cara berpakaian, berkelakuan sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat, pekerjaan, reareasi dan segala sesuatu yang perlu bagi warga masyarakat yang baik. Belajar norma kebudayaan pada awalnya banyak terjadi di rumah dan sekitarnya. Sosialisasi identik dengan makna penyesuaian diri. Tingkah laku manusia dapat diterangkan sebagai reaksi-reaksi terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungannya. Hidup di masyarakat tingkah laku tidak saja merupakan penyesuaian diri terhadap fisik lingkungannya, melainkan juga penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tekanan sosial orang lain. Klasifikasi tuntutan dalam bentuk internal dan eksternal²².

²¹Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 49.

²²Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan*, cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 102.

Mengenai tuntutan sering menimbulkan konflik di masyarakat, ada dua pola konflik yang sering terjadi. *Pertama*, konflik antara tuntutan internal dengan tuntutan eksternal. Seperti, untuk mendapatkan status sosial seorang harus bersaing atau bertentangan dengan teman sendiri. *Kedua*, konflik antara tuntutan eksternal yang satu dengan tuntutan eksternal yang lain. Contohnya, seorang istri dituntut mampu mengurus rumah tangga suaminya dengan baik termasuk mendidik anak-anaknya, namun tuntutan eksternal istri harus sukses mengabdikan dan menjalankan karir di luar.

Proses penyesuaian diri dapat dipandang dari dua perspektif. *Pertama*, kualitas dan efisiensinya. *Kedua*, proses berlangsungnya. Proses penyesuaian diri ditinjau dari kualitas atau efisiensinya berarti menilai proses untuk menilai berhasil atau tidaknya proses penyesuaian diri, maka ada empat kriteria²³, yang dapat digunakan;

- a. Kepuasan psikis, bisa terlihat dari aktualisasi diri melalui perasaan bahagia, semangat dan motivasi, bersahabat dan persaudaraan.
- b. Efisiensi kerja, penyesuaian diri yang berhasil akan nampak dalam aktivitas kerja atau kegiatan yang efisien.
- c. Gejala fisik, penyesuaian diri yang berhasil terlihat dari gejala fisik yang lebih tenang, rileks sehingga sifat yang ditampilkan menjadi teladan.

²³Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan...*hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penerimaan sosial, penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan reaksi setuju dari masyarakat.

Melalui pendekatan sosiologis maka teori konstruksi dibangun berdasarkan adanya konflik dimasyarakat sehingga melalui teori ini terdapat beberapa pendekatan dalam penilaian tingkah laku secara sosiologis. Maka, dapat dipahami bahwa kehidupan sehari-hari merupakan konstruk individu beberapa di dalam lingkaran sosiologis. Konstruksi atau cara individu mempersepsikan atau memaknai keluarga muslim pondasi kehidupan bernegara sebagai format kehidupan sosial atau perilaku sosial yang menjadi kajian dalam disertasi ini. Cara memaknai kehidupan di sekitar di lakukan melalui aktor (individu) terhadap interaksi masyarakat dalam negara.

II. Landasan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *al-usrah*. Sedangkan keluarga dalam bahasa Inggris adalah *family* bersal dari kata *familiar* berarti dikenal dengan baik atau populer. *family* tidak terbatas pada keluarga saja tetapi membentang dan meluas sehingga meliputi setiap kelompok anggota keluarganya saling mengenal²⁴. Pengertian yang umum, keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar di

²⁴Keluarga: Ayah, ibu, anak-anak atau sekumpulan manusia yang menghubungkan diri dengan ayah, istri, keturunan, golongan, kelas, nasab, hubungan kerabat. Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang terdiri dari sanak saudara; kaum kerabat; orang seisi rumah yaitu bapak, ibu dan Anak²⁵. Bahwa keluarga adalah suatu kumpulan manusia dalam kelompok kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Kumpulan dari beberapa keluarga disebut masyarakat (*society* atau *al-mujtama'*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat, masyarakat terus berkembang, baik secara horizontal maupun vertikal menjadi suku (*sya'ib*) atau bangsa (*nation*).²⁶

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan, hubungan sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dimana saja dalam satuan manusia²⁷.

Dalam kamus psikologi, keluarga di artikan yaitu satu kelompok individu yang terkait oleh ikatan perkawinan atau darah secara khusus mencakup seorang ayah, ibu dan anak²⁸. Fredmeen mendefenisikan keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional dengan individu yang

²⁵Lihat Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 314. Lihat juga Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 230.

²⁶Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 213.

²⁷Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 221.

²⁸Chaplin R.J. *Dictionary Of Psychology*, (New York: Dell Publissing, 1995), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga²⁹. Pakar konseling mengatakan bahwa keluarga adalah satu ikatan hidup antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak dan tinggal dalam sebuah rumah tangga³⁰.

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Hasrat manusia sejak dilahirkan adalah menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; kemudian menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Dengan demikian, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlawanan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan diakhiri dengan perkawinan (*an-nikah*)³¹.

Perkawinan adalah penyatuan dua manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah pernikahan. Penyatuan antara dua orang dengan dua pribadi yang berbeda dari segi latar belakang, kebiasaan hidup, dan masih banyak lagi perbedaan

²⁹Freedman Joen, *The Psychology Of Gifted Children Perspectives On Development And Education*, (New York: Jhon Wiley & Sons, 1998), hlm. 2.

³⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ihwal Keluarga Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 23.

³¹*Ibid.* lihat juga Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya tidak mudah dipersatukan³². Tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sakinah.

Perbedaan-perbedaan dalam setiap pasangan harus disikapi dengan baik. Apabila tidak maka akan menimbulkan masalah. Masalah pasti akan terjadi dan pasti akan kita temui dalam perjalanan rumah tangga. Dalam sebuah hubungan suami istri, diperlukan pula sikap saling memahami kemauan dan keinginan pasangan. Lepaskanlah gengsi atau kesombongan diri. Karena dari gengsi inilah maka timbul sifat mau menang sendiri, menganggap diri paling benar dan cenderung menyalahkan orang lain.

Sepasang manusia lawan jenis yang telah berikrar untuk bersatu dalam mahligai rumah tangga pasti menginginkan terciptanya suasana bahagia dan sejahtera dalam hidup dan berlangsung selamanya sampai ajal menjemput. Selama dalam perjalanan mengarungi biduk rumah tangga akan muncul halangan, hambatan dan rintangan yang datang silih berganti. Halangan dan rintangan dapat muncul dari diri masing-masing pasangan atau dari luar. Keharmonisan dalam rumah tangga mengalami pasang surut dalam persoalan hidupnya.

Bahagia karena mendapat berbagai limpahan kenikmatan dan kadang susah dengan berbagai persoalan hidup. Akan tetapi apabila kita mau menyadari bahwa kenikmatan dan kesusahan adalah sebuah paket

³²Anwar Sanusi, *Manajemen Konflik Rumah Tangga*, cet. 1, (Yogyakarta: Insania, 2010), hlm. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hidup, maka bisa saja kita melihat suatu kenikmatan sebagai sebuah anugerah, tinggal bagaimana kita sebagai manusia menyikapi persoalan yang ada³³. Perlulah kita sebagai pasangan suami istri menciptakan suasana kebersamaan khusus berdua tanpa diganggu anak-anak ataupun anggota keluarga yang lain.

Dalam berumah tangga kadang kita temui titik kejenuhan dalam menghadapi kehidupan bersama. Hal itu disebabkan adanya tugas-tugas keluarga yang dihadapi secara rutin dan tidak pernah selesai. Di samping itu, ada pekerjaan kantor yang mesti kita hadapi setiap hari. Maka perlulah sewaktu-waktu ataupun sekali-kali melonggarkan pikiran bersama pasangan untuk berdua melepas lelah dengan rutinitas yang telah dilakukan.

Hubungan suami istri dapat terwujud dengan baik karena sejak semula didasari oleh rasa mencintai dan menyayangi. Semangat mencintai dan menyayangi ini bisa padam bilamana yang satu, merasa direndahkan atau dihinakan oleh yang lain. Adanya semangat mencintai dan menyayangi menumbuhkan hubungan yang mesra dan romantis antara suami istri. Meskipun dikatakan bahwa mereka menikah menjadi pasangan suami istri dengan dilandasi rasa cinta dan sayang, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga mereka luput dari permasalahan. Sebab, seolah sudah menjadi suratan takdir kehidupan, setiap perkawinan pasti menemui permasalahan dalam perjalanan

³³Anwar Sanusi, *Manajemen Konflik Rumah Tangga...* hlm. 151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahlagai rumah tangga. Akhirnya hal itu menjadi masalah rumah tangga. Setiap ada masalah pada umumnya pasangan suami istri cenderung bersikap emosional, sehingga mengakibatkan kata-kata atau pendapat yang keluar dari keduanya tidak rasional.

Masalah yang demikian itulah yang membuat nalar menjadi tidak berfungsi. Mereka hanya menuruti hawa nafsu masing-masing sehingga membuat pasangan suami istri kehilangan motivasi untuk melanjutkan perkawinan. Ikatan perkawinan itu pun akan berakhir dengan kata cerai³⁴. Inilah yang perlu dihindari supaya dapat melanggengkan perkawinan, kita harus mempunyai kemauan besar untuk menghadapi atau pun mengatasi masalah rumah tangga yang terjadi pada perkawinan kita. Karena hal itu, dapat semakin merekatkan tali perkawinan di antara suami dan istri.

Perkawinan adalah upaya penyatuan dua kekuatan yang berbeda. Jika berhasil melakukannya maka kenikmatan akan kita raih, meski harus terlebih dahulu memakan waktu yang panjang dengan melewati berbagai halangan. Karenanya, masing-masing pasangan haruslah bisa saling menjaga perasaan pasangannya. Anggaplah bahwa perbedaan itu adalah bumbu cinta di antara mereka. Dengan perbedaan hidup itu akan menjadi indah. Tanamkan dalam hati, perbedaan adalah anugerah yang diciptakan Allah untuk hambanya. Apabila sebuah keluarga tersebut dapat mengelola perbedaan itu, maka akan tenteram

³⁴Anwar Sanusi, *Manajemen Konflik Rumah Tangga...* hlm. 25.

dan damailah keluarga kita. Apabila masing-masing pasangan bisa saling menerima dengan lapang dada perbedaan tersebut, tentunya hal ini bisa bernilai ibadah bagi suami maupun istri sendiri.

2. Keluaraga di Dunia Arab Sebelum Islam

Bangsa Arab telah mengenal berbagai jenis/bentuk pernikahan; sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lain dalam melakukannya. Aisyah telah menyebutkan beberapa jenis pernikahan tersebut pada kita, beliau pernah berkata: “Sesungguhnya pernikahan pada masa Jahiliah itu terdiri atas empat sisi”. Di antara jenis pernikahan itu adalah³⁵:

- a. Pernikahan yang biasa dilakukan manusia sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang melalui seorang laki-laki yang menjadi walinya atau anak perempuannya sendiri, lalu ia memberikan maharnya dan kemudian menikahinya.
- b. Seorang laki-laki berkata pada istrinya jika ia dalam keadaan suci dari haidnya, “Pergilah kepada si fulan dan mintalah ia untuk menggaulimu”. “Sang suami kemudian memisahkan sang istri. ia tidak akan menyentuhnya (menyetubuhinya) hingga tampak jelas bahwa si perempuan itu mengandung janin anak si laki-laki yang dimaksud, yakni yang diminta untuk menggauli istrinya. Jika jelas ia hamil, suaminya dapat pula

³⁵Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Dirasah Tahliliyyah li Syakhshiyah al-Rasul Muhammad*, alih bahasa; Dede Koswara, cet. 1, (Bogor: Mahabbah Pustaka, 1996), hlm. 17.

menyetubuhinya jika ia suka. Laki-laki tersebut melakukan hal itu tiada lain karena ingin mencari keturunan yang pandai. Pernikahan jenis ini disebut juga nikah *istibdha'* (minta disetubuhi).

- c. Sejumlah laki-laki tidak kurang dari 10 orang menggauli seorang perempuan; setiap dari mereka menggauli perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, setelah berlalu beberapa malam setelah melahirkan, si perempuan akan mengirimkan anaknya. Seorang pun dari mereka tidak dapat menolak hingga mereka berkumpul di samping si perempuan. Perempuan itu lalu berkata kepada mereka, “Kalian semua telah mengetahui apa yang terjadi dengan urusan kalian. Aku telah melahirkan inilah anakmu, hai fulan (seraya menyebutkan nama seseorang jika ia suka).” Anak itu pun menjadi anak si fulan tersebut dan si fulan ini tidak bisa menolaknya.
- d. Sejumlah orang berkumpul menggauli seorang perempuan. Si perempuan tidak menolak siapapun yang mendatangnya, karena ia pelacur. Para pelacur biasanya memasang bendera di depan rumahnya atau kadang-kadang tanda tertentu, yang mengisyaratkan bahwa siapa pun yang menginginkan mereka bisa menggaulinya. Jika salah seorang dari mereka hamil dan melahirkan, semua laki-laki yang pernah menggaulinya itu dikumpulkan di tempat mereka memanggil *al-qafah* (dukun,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paranormal) mereka untuk meneliti anak siapa dia³⁶. Lalu diberikanlah anak itu kepada laki-laki yang serupa dengannya; ia harus mengakuinya sebagai anaknya dan tidak boleh menolak.

Kondisi dunia Arab sebelum Islam, kita dapati bahwasanya wanita Arab waktu itu diperlakukan tidak adil. Mereka banyak kehilangan hak. Wanita Arab waktu itu tidak memiliki hak waris. Mereka juga tidak memiliki hak apapun atas suaminya. Perceraian tidak mengenal hitungan. Begitu juga poligami, tidak ada batasan pasti. Waktu itu tidak ada aturan yang melarang kawin paksa. Para wanita tidak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri³⁷. Hanya para kepala suku dan orang-orang *aristokrasi* Arab saja yang meminta pendapat pada anak perempuannya mengenai hal itu, seperti yang dapat kita temukan dalam cerita-cerita sejarah.

Apabila seorang suami mati meninggalkan istri dan anak-anak tiri, maka anak yang paling besar dari mereka berhak mendapatkan istri ayahnya. Wanita waktu itu dianggap sebagai harta warisan, layakna benda-benda warisan lainnya. Apabila anak itu ingin menikahi istri ayahnya, ia cukup melemparka kain

³⁶Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Dirasah Tahliliyyah li Syakhshiyah al-Rasul Muhammad...* hlm. 17.

³⁷Musthafa al-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina Fiqh wa al-Qanun*, (Kairo, Mesir: Dâr El-Salam, tt.), hlm. 26.

kepada sang wanita. Jika tidak, wanita itu boleh menikah dengan siapa saja³⁸.

Pada zaman Jahiliyah, orang-orang Arab merasa pesimis ketika melahirkan anak perempuan. Sebagian kabilah mereka malah mengubur anak itu hidup-hidup karena takut terlihat cacatnya. Sebagian yang lain mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup dan mengubur anak-anak secara umum, karena takut jatuh miskin³⁹. Kebiasaan ini memang hanya ada pada sebagian kabilah saja, karena suku Quraisy tidak mempunyai kebiasaan seperti itu.

Yang bisa dibanggakan oleh wanita Arab waktu itu di hadapan saudara-saudara sejenisnya di seluruh dunia adalah perlindungan suami terhadap mereka, pembelaan suami terhadap kehormatannya, juga penuntut balasan sang suami, ketika kehormatan istrinya diinjak-injak.

3. Keluarga dalam Hukum Masehi

Keluarga dalam pandangan beberapa agama dan bangsa kita akan melihat, bahwa mereka mempunyai peraturan yang berbeda-beda dalam memandang keluarga dan kiprahnya para wanita. Oleh karena itu, kebiasaan yang ada pada agama tertentu dan bangsa lain itu yang akan membentuk peradaban mereka masing-masing, sejauh mana

³⁸Musthafa al-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina Fiqh wa al-Qanun...*hlm.25.

³⁹*Ibid.* hlm. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradaban mereka. Ada pun keluarga yang ada pada masa lampau akan kita lihat bagaimana mereka mempraktekkan dalam kehidupan.

Antara lain:

a. Keluarga dalam Pandangan Romawi

Para pemuka agama Masehi merasa gelisah atas perbuatan mungkar dan keji yang dilakukan masyarakat Romawi. Mereka sangat sedih melihat kemunduran moral bangsa Romawi. Para pemuka agama ini menganggap bahwa kaum wanita adalah pihak yang bertanggung jawab atas semuanya. Hal itu karena, wanita keluar kepada khalayak ramai, menikmati kesenangan dan bercampur dengan laki-laki sesuka hati mereka. Oleh sebab itu, mereka menetapkan bahwasanya pernikahan adalah hal yang rendah dan kotor yang harus di jauhi. Bahwasanya membujang di sisi Tuhan lebih mulia dari pada menikah⁴⁰. Para pemuka agama itu juga menyatakan bahwa wanita merupakan pintu masuk setan, karenanya, wanita harus malu dengan kecantikannya-karena kecantikan adalah senjata setan untuk merayu dan membuat bencana.

Santo Tartulian berkata, “Wanita adalah pintu masuk setan ke dalam tubuh manusia, melawan simbol-simbol Tuhan dan merusak perwujudannya-yakni kaum laki-laki”.

⁴⁰Musthafa al-Shiba’i, *al-Mar’ah Baina Fiqh wa al-Qanun...*hlm. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Santo sustam berkata, “Wanita sudah pasti jahat, bencana yang dibenci dan bahaya bagi keluarga serta rumah tangga. Wanita adalah pecinta yang merusak dan musibah yang berkepanjangan”⁴¹. Dilihat dari pernyataan Santo di atas bahwa memang wanita itu merupakan manusia yang menjengkelkan. Wanita dianggap sebagai manusia yang sangat berbahaya, dan musibah bagi keluarga.

Dalam tradisi masyarakat yang mempercayai Kitab Talmud, kaum wanita dikucilkan terutama pada masa haid, karena wanita yang sedang haid, menurut keyakinan mereka, dikelilingi oleh daerah terlarang dan sebagian hidupnya harus dihabiskan di pengasingan⁴². Itulah kita lihat mereka memandang wanita. Padahal wanita yang sedang haid itu bukan merupakan kehendak dia. Sehingga mereka kaum wanita yang haid harus diasingkan. Bahkan di pedalaman Eropa, Asia Tengah dan Afrika Utara, dipercayai bahwa tatapan mata wanita yang sedang menstruasi mempunyai kemampuan untuk menimbulkan berbagai bencana⁴³.

Kepercayaan mereka tersebut dapat mendatangkan berbagai pandangan yang negatif terhadap kaum wanita, sehingga dalam

⁴¹*Ibid.* hlm. 24.

⁴²Nasharuddin Umar, *Theologi Menstruasi; antara Mitologi dan Kitab Suci*, dalam jurnal *Ulumu al-Qur'an*, nomor 2, vol.IV, Th. 1995, hlm. 72.

⁴³Tatapan mata wanita yang sedang haid itu, yang biasa disebut dengan “*The evil eye*” (mata Iblis), dipercayai dapat menyebabkan masakan menjadi basi, menggagalkan panen, bayi menjadi sakit, dan sebagainya. *Ibid.* hlm. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi masyarakat tertentu wanita itu dipandang sangat rendah dan hina. Hal ini terlihat dengan jelas dalam tradisi agama masehi. Musthafa al-Siba'i menjelaskan, bahwa setelah orang-orang Barat memeluk Kristen, pandangan tokoh-tokoh agama tersebut mempengaruhi pandangan mereka terhadap perempuan. Pandangan yang selama ini menjadikan perempuan sebagai manusia yang termarginalkan dalam bermasyarakat. Namun, pandangan tersebut mengenai wanita lama kelamaan mereka akhirnya rapat dan membahas tentang wanita tersebut. Pada tahun 586 M diadakan suatu konferensi untuk membahas "Apakah wanita itu manusia atau bukan? "Akhirnya konferensi itu menetapkan, bahwa wanita itu adalah manusia yang diciptakan hanya semata-mata untuk melayani laki-laki⁴⁴. Dari hasil konferensi tersebut mendapatkan hasil ternyata wanita itu hanya untuk melayani laki-laki adalah merupakan kehinaan buat kaum hawa, mereka posisinya hanya sebagai pelampiasan nafsu laki-laki semata.

b. Keluarga dalam Pandangan Barat

Keluarga dalam pandangan Barat ketika itu sangat berbeda dengan keluarga di luar Barat. Keluarga pada saat itu sangat memarginalkan para wanita. Para wanita hidup dalam keadaan yang sangat tertekan dan tidak berdaya pada saat itu. Karena

⁴⁴Musthafa al-Shiba'i, *al-Mar'ah Baina Fiqh wa al-Qanun...*20. Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 297.

dalam kehidupan publik para pria yang dominan. Untuk itu dapat kita lihat kondisi yang mereka alami antara lain adalah:

1) Keluarga dalam Pandangan Para Tokoh Barat

Ketika agama masehi masuk negara-negara Barat, pandangan para pemuka agama ini juga mempengaruhi pandangan orang-orang Barat terhadap wanita. Ternyata yang menyebabkan pengaruh atau penilaian tentang wanita adalah karena kebijakan dari para pemuka atau tokoh dalam masyarakat Barat. Orang-orang Perancis misalnya pada tahun 586 M mengadakan muktamar untuk membahas, apakah wanita dianggap manusia atau tidak? Akhirnya muktamar ini memutuskan bahwa wanita adalah manusia yang diciptakan hanya untuk melayani kaum pria.

Penghinaan bangsa Barat terhadap wanita ini berlangsung selama abad-abad pertengahan. Wanita dalam putaran kesengsaraan yang tiada tara dalam kehidupan masyarakat Barat. Mereka kaum wanita hanya bersifat pasif. Mereka tidak memiliki hak sama sekali atau memiliki pendapat dalam ranah publik. Bahkan pada masa orang Persia sekalipun yang menganggap wanita memiliki sedikit tempat dalam masyarakat ketika orang-orang di sana mengagung-agungkan dan bermain cinta dengan mereka, itu pun bukan masa indah bagi wanita dalam hal kedudukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan sosialnya. Wanita tetap saja dianggap cacat hukum; tidak memiliki hak untuk mempergunakan harta bendanya tanpa seizin suami.

2) Pandangan Persia Terhadap Istri

Persia yang merupakan kerajaan yang memiliki budaya dan peradaban ternyata mereka memandang wanita juga sama dengan Eropa. Mereka para wanita hanyalah makhluk yang sangat menderita. Mereka hanya untuk laki-laki dalam masalah pemuas nafsu laki-laki. Sampai-sampai mereka katakan bahwa ketika mereka hendak memanfaatkan harta benda mereka para wanita yang sudah menikah harus seizin suaminya.

3) Pandangan Inggris Terhadap Istri

Di Inggris tentang perlakuan mereka terhadap wanita, mereka memiliki undang-undang Inggris sampai tahun 1805 M masih memperbolehkan para suami untuk menjual istrinya. Nah, Inggris menetapkan bahwa istri boleh dijual oleh suaminya. Ini merupakan bentuk bolehnya menjual manusia yang menjadi pasangan hidup atau istri. Waktu itu, harga istri senilai enam ponsat (setengah silin; seperempat lira suria). Pada tahun 1931 M seorang Inggris menjual istrinya seharga lima ratus pound. Ketika membela lelaki ini, pengacaranya berkata, hukum di Inggris seratus tahun silam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbolehkan suami untuk menjual istrinya. Dan undang-undang Inggris tahun 1801 M menetapkan nilai istri seharga enam pinsat dengan syarat sang istri setuju atas penjualan ini. Pengadilan menjawab pembelaan ini bahwasanya, undang-undang tersebut telah diganti pada tahun 1805 M dengan undang-undang baru yang melarang penjual-belian istri. setelah bertukar pendapat, akhirnya pengadilan mengganjar suami yang menjual istrinya ini dengan penjara sepuluh bulan⁴⁵. Ternyata perubahan undang-undang tersebut mengikuti perkembangan yang ada. Awal mulanya suami boleh menjual. Pada perkembangan berikutnya, jika istri setuju akan dijual maka, suami boleh menjual istrinya. Dan terus berkembang tentang undang-undang tersebut sampai suami yang menjual istrinya akan dikenai hukuman penjara selama sepuluh bulan.

4) Pandangan Italia Terhadap Istri

Italia memiliki undang-undang tentang suami boleh menjual istrinya. Berbeda dengan yang terjadi di Inggris di atas. Jika di Inggris pada mulanya istri boleh dijual oleh suaminya dengan uang kontan. Beda halnya dengan apa yang terjadi di Italia. Pada tahun 60-an di Itali juga terjadi hal yang sama. Seorang Itali menjual istrinya dengan sistem

⁴⁵*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit. Ketika pembeli tersebut tidak mau melunasi pembayaran terakhirnya, sang suami membunuh pembeli itu. Apa yang terjadi di Italia sangat ekstem lagi, walaupun cara pembeliaannya agak mudah dengan sistem kredit. Namun, yang sangat mengerikan ketika sang pembeli tidak dapat melunasi pada pembayaran terakhir dia akan dibunuh.

5) Pandangan Perancis Terhadap Istri

Peristiwa revolusi Perancis (akhir abad ke-18) yang menyuarakan pembebasan manusia dari perbudakan dan kehinaan, wanita tidak termasuk di dalamnya. Ternyata walaupun Perancis mengadakan revolusi. Kenyataannya para istri tetap dalam kehidupan yang sangat menderita. Belum dapat membebaskan wanita sepenuhnya. Undang-undang keluarga Perancis menyatakan bahwasanya wanita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa persetujuan wali jika belum menikah. Undang-undang itu menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap cacat secara hukum adalah anak-anak, orang gila, dan wanita⁴⁶. Hal ini berlangsung sampai tahun 1938 M ketika pasal ini diganti demi kepentingan wanita. Meskipun demikian, tetap saja ada batasan terhadap wanita yang menikah.

⁴⁶*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Pandangan Amerika Terhadap Istri

Pertengahan kedua abad sembilan belas, pekerja-pekerja juru tulis di Amerika Serikat adalah pemuda-pemuda yang menyiapkan diri untuk berkarier sebagai pedagang atau pengusaha pabrik. Namun, menjelang tahun 1920, “Si wanita baru”, muda, lajang, bergaya bebas dan efisien, telah menggantikan si pekerja kantor laki-laki dari zaman Charles Dickens⁴⁷. Meskipun demikian, kaum wanita menjadi begitu dominan sebagai tukang tik dan peran teknologi dalam feminisasi pekerjaan juru tulis tetap kabur⁴⁸. Namun, hal-hal tersebut dapat dijelaskan dengan menunjukkan bagaimana menyalin memberikan kesempatan kepada wanita untuk berkenalan dengan mesin tik. Bahkan, teknologi mengajarkan bagaimana mengetik mempengaruhi konsentrasi wanita dalam stenografi bisnis. Akhirnya, bagaimana kedua hal tersebut menjadi faktor-faktor penting dalam peningkatan jumlah wanita dalam kantor pada tahun 1880-an dan dalam pekerjaan juru tulis yang sebelumnya menjadi lahan khusus bagi laki-laki pada awal tahun 1990-an. Sekali mengetik dan stenografi menjadi pekerjaan perempuan, citra juru tulis berubah dari laki-laki ke perempuan. Citra perempuan ini

⁴⁷Barbara Drygulski Wright, alih bahasa; R. Suroso, *Women, Work, and Technology (Kiprah Wanita dalam Teknologi)*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 92.

⁴⁸Anita Rapone, *Clerical labor force formation; The Office Women in Albany*, (New York: New York University, 1981), hlm. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah anggapan mengenai keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Dengan demikian, menggusur kaum pria lebih jauh.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Amerika Serikat, Francis Spinner, mula-mula menggunakan tenaga wanita pada tahun 1862 untuk memotong, memilah-milah dan menjepit uang kertas. Bagi Departemen Keuangan, penggunaan mereka ini menghemat \$600 hingga \$ 800 per tahun untuk setiap pekerja wanita⁴⁹. Oleh karena pekerjaan ini terdiri atas menghitung uang, wanita tidak dapat dipercayai untuk bekerja di rumah, seperti ketika mereka melakukan pekerjaan penyalinan. Cabang kantor-kantor federal di Boston juga mulai mempekerjakan tenaga wanita, khususnya sebagai juru tulis pos. Seusai perang, pekerja-pekerja pemerintah ini tidak kembali ke pekerjaan-pekerjaan tradisional mereka sebagai perempuan, melainkan dipertahankan karena meluasnya birokrasi dan adanya kekurangan dana yang serius⁵⁰.

Selama tahun-tahun tersebut, hampir setiap industri besar di Boston mempekerjakan beberapa wanita sebagai

⁴⁹Cindy Sondik Aron, *Ladies and Gentlemen of the Civil Service: Middleclass Workers in Victorian America*, (New York: Oxford Universitas Press, 1987), hlm. 85.

⁵⁰National Archives, *Reigster of Officers and Agents, Civil, Military, and Naval in the Service of the United States*, 1869. Lihat juga, Drygulski Wright, alih bahasa; R. Suroso, *Women, Work, and Technology...* hlm. 94.

tenaga kantor. Wanita juga dipekerjakan oleh kaum profesional, penerbit, perusahaan-perusahaan kereta api, perusahaan-perusahaan listrik, air dan telepon, perusahaan-perusahaan asuransi, pabrik-pabrik dan bank-bank. Toko-toko pakaianlah yang paling banyak menggunakan tenaga wanita, kantor sebagai pemegang buku dan akuntan. Menjelang tahun 1870, terdapat 277 juru tulis perempuan di Boston, 9 % dari jumlah juru tulis di kota itu. Di samping itu, tentu saja, ada wanita yang jumlahnya tidak tercatat yang bekerja di perusahaan-perusahaan keluarga⁵¹.

Para wanita kemudian merambah bekerja menjadi pramugari-pramugari pertama pada tahun 1930-an. Menjelang pertengahan tahun 1930-an, kebanyakan perusahaan-perusahaan penerbangan telah banyak mempekerjakan kaum wanita; yaitu juru rawat-juru rawat resmi hingga perang Dunia ke II, untuk pekerjaan petugas kabin satu pramugari. Sebuah iklan TV baru-baru ini memperlihatkan foto-foto pramugari-pramugari pertama. Iklan itu menampilkan wanita-wanita muda yang menarik dan penuh senyum, namun serius dalam pakaian seragam yang tampak profesional ketika membantu penumpang-penumpang. Pada awal tahun 1950-an, perusahaan-

⁵¹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan penerbangan mulai mengubah citra pramugari sehingga hilanglah citra profesionalnya dan muncullah nada seksual yang kemudian diidentifikasi dengan pekerjaan itu hingga awal tahun 1970-an⁵².

Tahun 1950-an adalah masa peningkatan persaingan dalam industri penerbangan. Dengan digunakan DC-6, perjalanan udara akhirnya bergerak ke pertumbuhan yang cacat dan penerimaan luas oleh publik. Di pihak lain, bila orang mempelajari penerbitan-penerbitan industri ini pada masa itu dan membaca tajuk dan beritanya, direksi-direksi perusahaan penerbangan khawatir akan berakhirnya pasar yang meluas. Oleh karena itu, mereka makin berminat untuk merebut bagian yang lebih besar dari pasar yang ada. Ketika industri ini mendekati kedewasaannya, perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri menjadi makin besar dan jumlahnya makin kecil, sedang bentuk-bentuk persaingan yang khas pada pasar oligopolitik menjadi makin jelas.

Armada-armada mereka hampir seluruhnya dialihkan pada pesawat terbang baru yang terbaik yang ada pada awal tahun 1950-an, perusahaan penerbangan itu mengalihkan nafsu bersaing mereka pada pelayanan seperti yang telah

⁵²Drygulski Wright, alih bahasa; R. Suroso, *Women, Work, and Technology...* hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka lakukan setiap kali mereka dilanda oleh gelombang kemajuan teknologi dalam industri pesawat terbang. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, salah satu bentuk pelayanan terdiri atas pembagian permen karet untuk mencegah sakit telinga pada saat pesawat terbang lepas landas dan mendarat, penyederhanaan penyajian pembagian majalah-majalah dan tidak banyak lainnya⁵³.

Wanita yang oleh tuntutan zaman diharuskan meninggalkan rumah untuk mencari kerja, mereka menyesal dan putus asa dengan nasib seperti ini. Bukti paling kuat dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga Galoob, lembaga ini khusus bertugas melakukan jajak pendapat untuk mengetahui opini umum. Sekarang ini, jajak pendapat tersebut dilakukan di seluruh bagian Amerika Serikat untuk mengetahui pendapat wanita pekerja mengenai pekerjaannya.

Hasil dari jajak pendapat itu adalah: “Sekarang ini wanita sudah capek dan jenuh 65% wanita Amerika, sekarang memilih kembali ke rumahnya. Dahulu, para wanita itu menduga kalau telah mencapai cita-cita bekerja yang selalu mereka harapkan. Tetapi sekarang, kaki mereka berdarah tersandung batu di tengah jalan, tenaganya habis terkuras

⁵³*Ibid.* hlm. 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bekerja. Mereka ingin kembali dalam kehidupan alaminya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga yang membuat mereka bahagia”⁵⁴.

Mayoritas wanita yang sudah menikah (berkeluarga) menjawab walau bagaimanapun, mereka lebih mengutamakan keluarganya meskipun harus memiliki kedudukan rendah dalam suatu pekerjaan atau mendapat gaji yang sangat sedikit; daripada memperoleh kedudukan tinggi tapi mengorbankan keluarganya. Mereka mulai sadar kalau sukses dalam kerja tidak mampumemberinya ketenangan dan kebahagiaan hakiki seperti yang diinginkan setiap orang⁵⁵.

Tingginya angka kemiskinan ini berdampak pada perubahan paradigma berfikir tentang ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada perubahan perilaku keluarga masyarakat. Hal yang alamiah jika kebutuhan *primer* seseorang tidak terpenuhi, maka ia akan berupaya melakukan berbagai hal untuk bertahan hidup, sekalipun harus mengorbankan harta yang paling dicintai dan dijaganya, tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Sebab hal ini adalah naluriah sifatnya. Tidak

⁵⁴Musthafa al-Shiba’i, *al-Mar’ah Baina Fiqh wa al-Qanun*, (Kairo: Dar El Salam, tt) hlm. 274.

⁵⁵*Ibid.* hlm. 275.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dihilangkan, namun bisa diarahkan. Dalam konteks inilah pandangan Islam berbeda dengan liberalisme⁵⁶.

Pada tahun 1950-an, persaingan mulai sungguh-sungguh, yaitu dengan penyajian minuman beralkohol secara cuma-cuma di kelas satu, pembagian makanan, *club lounges* (tempat-tempat bersantai), pemutaran film-film terbaru dan kemewahan-kemewahan lainnya, yang beberapa di antaranya kini masih ada. Sementara itu, yang lain-lainnya telah terlupakan. Masing-masing pelayanan di atas mengakibatkan makin tampilnya dan pentingnya pramugari. Namun, peran pramugari juga berubah dalam segi-segi lain. perusahaan-perusahaan penerbangan mulai sadar atau memutuskan bahwa para pramugari itu sendiri yang menarik kesetiaan penumpang, bukan hanya makanan-makanan, permen karet gratis dan majalah-majalah yang mereka sajikan. Penumpang-penumpang masa itu, lebih dari pada sekarang, adalah laki-laki bisnis. Untuk menarik mereka, perusahaan-perusahaan penerbangan mulai mengubah citra pramugari ke arah seksual⁵⁷.

Sejak semula, kebanyakan perusahaan penerbangan telah mempekerjakan wanita-wanita yang ramah, menarik,

⁵⁶ Kongres Ibu Nusantara, *Berjuang Mewujudkan Kehidupan Sejahtera dalam Naungan Khilafah*, (Jakarta: KIN, 2013), hlm. 11.

⁵⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum menikah dalam batas-batas usia dan penampilan berdasarkan tinggi dan berat badan yang sesuai. Menjelang tahun 1950-an, semua syarat disusun dalam serangkaian aturan yang ketat. Para pramugari dipaksa berhenti bila mereka menikah dan mengundurkan diri pada usia 28 atau 32 tahun. Sebelum mulai bekerja, mereka menandatangani persetujuan yang menetapkan bahwa mereka setuju untuk mengundurkan diri atau dipecat bila didapati, misalnya bahwa mereka menikah secara diam-diam. Para pramugari diberhentikan bila mereka tidak dapat mempertahankan berat badan yang telah ditetapkan.

4. Keluarga Ideal Dalam Pandangan Islam

Pengertian ideal dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah sesuatu dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau yang dikehendaki⁵⁸. Keluarga ideal harus berdasarkan pada keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang selalu memperhatikan anggota keluarganya mengamalkan ajaran Islam.

Keluarga ideal harus didasarkan pada asas Islam. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam bentuk aturan-

⁵⁸Desy Anwar, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan yang dinamakan *fikih Munakahat*. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Begitu juga, kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya⁵⁹.

Islam mengatur kehidupan keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Tujuan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan". (Q.S. al-Ra'd: 38)

Sabda Nabi diriwayatkan oleh Jama'ah dan Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)⁶⁰

Artinya: "Dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang membenci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku". (HR. Al-Bukhari)⁶¹.

⁵⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 13.

⁶⁰Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *al-Jami' Musnad al-Shahih*, no:5063, (Damsyiq: Dâr thauq al-Najah, t.th), hlm. 2.

⁶¹Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), cet. 3, hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika kita lihat dari hadis di atas, bahwa berkeluarga itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya harus senantiasa mencontoh Rasulullah SAW dalam berkeluarga. Terlebih lagi, bagi orang yang hendak menikah atau calon suami istri dalam pemilihan harus diperhatikan. Nabi Muhammad SAW telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat menikah.

Seorang suami haruslah memperhatikan budi pekerti istrinya sebelum memperhatikan kecantikan dan hartanya. Siapa tahu kesenangan sesaat akan membawa penderitaan yang berkepanjangan. Yang paling pantas dicari adalah istri yang shalehah dan beragama. Rasulullah SAW bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
(رواه البخاري⁶²)

Artinya: “Seorang wanita dinikahi karena empat hal; karena kecantikannya; karena keturunannya; karena harta kekayaannya; dan karena agamanya”⁶³. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Seorang calon istri (gadis) haruslah mempelajari cara-cara memasak dan mengurus rumah tangga. Sebab kewajiban rumah tangga yang paling penting sekali dikerjakan sendiri oleh wanita

⁶²Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari, *al-Jami’ Musnad al-Shahih*,no.5090, juz VII, hlm. 7.

⁶³Huzaimah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Yanba, 2013), hlm. 168.

adalah menyediakan makanan untuk suaminya sehingga suaminya selalu merindukan rumah. Jika istri sebagai kepala rumah tangga, pandai mengatur rumahnya dengan baik, dan mampu menjadikannya sebagai tempat peristirahatan yang tenang bagi suaminya.

Setiap wanita yang mempunyai kendali agama dan selalu mendorongnya untuk mengerjakan amal shaleh, itulah akan terbentuk keluarga yang ideal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, penuh dengan ketenangan dan kasih sayang di antara anggota keluarga merupakan dambaan setiap insan terlebih dalam tatanan sosial masyarakat.

Keluarga adalah sistem sosial yang dinamis yang mempunyai struktur secara hukum⁶⁴, komponen dan peraturan. Keluarga merupakan suatu sistem yang mempunyai kualitas yang baik, sehingga mampu menjelaskan sesuatu yang membingungkan dalam mengatur perilaku anggota keluarga. Pengertian kualitas keluarga menurut Soyono adalah keluarga yang memenuhi kondisi yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya,

⁶⁴Hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaedah-kaedahnya, meskipun terdapat juga kaedah-kaedah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral. Dalam sejarah hukum, telah terbukti bahwa usaha untuk membeda-bedakan antara hukum dan moral bukanlah pekerjaan mudah, meskipun harus diakui bahwa sudah sangat banyak usaha yang dilakukan di sepanjang sejarah. Adapun moral yang dimaksud dengan moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan yang buruk atau antara yang benar dengan yang salah, berdasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia yang berasal dari perasaan dan perhitungan *probabilitas* (bukan berdasarkan pada kategori pembuktian ilmiah). Paham yang sangat kuat tentang moral adalah paham yang menyatakan bahwa moralitas sosial memiliki karakteristik berupa nilai yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi yang bersumber pada akal fikiran manusia (*human reason*). Munir Fuady, *Grand Teory dalam Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 69-70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian keluarga, mental, spritual dan nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga ideal.

Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material yang layak, selaras dan seimbang antara anggota dan anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya⁶⁵.

Secara praktis nilai menjadi standar perilaku yang menjadikan orang berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditakini. Sebagai standar perilaku, nilai-nilai moral dapat membantu subjeknya dalam menentukan pengertian sederhana terhadap suatu jenis perilaku, sebagai landasan suatu kecenderungan yang akan menjadi sikap yang akan menentukan corak suatu kehidupan⁶⁶.

Keluarga pada umumnya dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu⁶⁷, *Pertama*, keluarga kecil (*nuclear family*); *kedua*, keluarga besar (*extended family/ royal family*). Keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil disebut keluarga inti. Keluarga besar

⁶⁵Dalam sistem keluarga setiap anggota keluarga melaksanakan peran dari keseluruhan sistem. Sistem keluarga membantu memahami dan mengerti mengapa anak-anak dari keluarga yang sama sering terlihat berbeda. Di dalam keluarga terdapat pembagian pekerjaan antara ayah, dan ibu, pembagian pekerjaan ditentukan oleh nilai-nilai yang tumbuh dan dianut masyarakat dimana keluarga itu berbeda, sehingga kadar harapan dan tuntutan kepada kedua orang tua berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, penekanan pentingnya peranan orang tua dalam mencapai keberhasilan pendidikan keluarga. Bekowiz I, *Social Psychology*, (Glenveiw III: Scott, Foresman and Contman, 1973), hlm. 52.

⁶⁶Lihat Muhmidayeli, *Teori-teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, cet. 1, (Pekanbaru, UIN Suska dan LSFK2P, 2007), hlm. 87.

⁶⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah seluruh keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan, oleh karena itu, anggota keluarga besar adalah bapak, ibu dan bapak, ibu mertua.

5. Fungsi Keluarga Menuju Kehidupan Masyarakat

Berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan *mahram*-nya yang terikat oleh ikatan perkawinan beserta anak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan⁶⁸. Manusia memerlukan tujuan hidup non material, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Semua sistem sosial pasti memiliki sasaran-sasaran tertentu yang menjadi kecenderungan individu dalam sistem masyarakatnya sehingga tanpa sasaran kehidupan sosial menjadi tidak mungkin. Kehidupan sosial berarti kebersamaan seluruh komponennya dalam mencapai tujuan, baik tujuan material maupun spritual⁶⁹.

Keluarga dalam pembentukan karakter diawali dengan pembentukan keperibadian sejak dini, merupakan sarana yang paling efektif. Dalam perkembangan karakter mulai munculnya dari *empaty*, terbangunnya konsep mengenai orang lain, pembentukan ikatan kedekatan, semua dimulai pada tahun pertama kehidupan. Mengingat

⁶⁸Seandainya dua orang yang bukan *mahram* hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad nikah, maka keduanya tidak dapat disebut hidup berkeluarga, walaupun mungkin keduanya mempunyai anak. Huzaimah Tahido Yanggo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, (Jakarta: Yamba, 2013), hlm. 129.

⁶⁹Murthada Mutahhari, *Mengapa Kita Diciptakan*, (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012), hlm. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakter adalah proses pembiasaan yang diwujudkan dalam tindakan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Semua perilaku orang tua dan pola asuh yang diterapkan dalam keluarga pasti berpengaruh dalam pembentukan dan kepribadian dan karakter seorang anak⁷⁰.

Keluarga sebagai tempat pembentukan karakter yang memiliki panduan bagi orang tua dengan sebutan “*Ten Big Ideas*” antara lain moralitas penghormatan, perkembangan moralitas penghormatan berjalan bertahap, mengajarkan prinsip saling menghormati, mengajarkan dengan contoh, mengajarkan dengan kata-kata, mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya, mengajarkan anak untuk mengemban tanggung jawab, keseimbangan antara kontrol dan kebebasan, cintai anak dan mengajarkan moral dalam menciptakan keluarga bahagia. Islam adalah agama yang lengkap, sudah pasti memiliki aturan yang jelas dan benar tentang pendidikan dalam keluarga. Bagaimana seharusnya orang tua memperlakukan anak-anaknya dan bagaimana anak-anak menghormati kedua orang tuanya. Pola hubungan interaksi antara anggota keluarga antara orang tua dan anak, ayah, ibu, suami dan istri kita mengikut para nabi dalam membentuk keluarga⁷¹.

Keluarga mempunyai peran dominan dalam mengantarkan pribadi menjadi manusia seutuhnya, setiap keluarga membawa

⁷⁰Berkowiz I, *Sosial Psychology*...hlm. 62.

⁷¹Sukadji Soetarlinah, *Keluarga dan Keberhasilan Pendidikan*, (Depok: Urusan Produksi dan Distribusi Alat Tes Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1988), hlm. 12.

misinya menurut pemahamannya yang ia bangun. Konsep keluarga timur di bangun atas dasar ikatan dan tanggung jawab. Sehingga mampu memikul beban, kesempitan dan kesusahan. Sedangkan keluarga di Barat, di bangun atas dasar kesengan belaka. Individu terikat dengan keluarganya berdasarkan kepentingan dan kapan saja untuk mengubah ikatan. Keluarga di Barat tidak ada hubungan interaksi serta tidak mengisyaratkan tanggung jawab yang bisa dituntut seperti keluarga di Timur. Privasi bagi mereka dianggap penting, namun kebanyakan lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan materi yang menyebabkan kurangnya hubungan kekeluargaan, hubungan antar tetangga. Oleh karena itu, pemerintah terlibat dalam kehidupan keluarga. Di Timur keluarga yang dapat mewujudkan keamanan bagi individu adalah keluarga kecil. Sedangkan di Barat yang dapat mewujudkan keamanan bagi individu adalah keluarga besar atau negara yang dikepalai oleh kepala negara, sehingga keluarga tidak mempunyai fungsi sebab ia lebur dalam kerangka nasional atau kebangsaan⁷².

Keluarga merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi masa depan. Keluarga berfungsi sebagai miniatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷²Mantep Miharso, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, UIN, 2004), hlm. 2.

masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan⁷³.

Struktur sosial menunjuk pada defenisi bersama yang memiliki individu yang berhubungan dengan bentuk yang sesuai menghubungkan antara satu sama lain. Tindakan individu serta pola interaksi dibimbing oleh defenisi bersama serupa itu yang dikonstruksikan melalui proses interaksi. Prinsip dasar dari paradigma adalah: *Pertama*, individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada dilingkungannya. *Kedua*, interaksi sosial dijalin dengan individu lain. *Ketiga*, melalui proses *interpretatif* yang berkaitan dengan hal-hal yang dijumpainya⁷⁴.

6. Berkeluarga Menjaga Keturunan (*Nasab*)

a. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, -نسب- ينسب- وصفه و ذكر نسبه apabila terdapat kalimat نسب الرجل berarti memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya⁷⁵. Kata nasab disebutkan juga dalam surat al-Furqân ayat 54

⁷³Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), cet. 9, hlm. 42-43.

⁷⁴Akhmad Mujahidin, *Wewengan Hisbah dalam Transaksi Perdagangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), cet. 1, hlm. 100.

⁷⁵Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1977), cet. 22, hlm. 803.

الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa". (Q.S. al-Furân:54)

Al-Qurthubi (w 670 H), ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata النسب dan الصهر keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara manusia⁷⁶.

Nasab telah menjadi bahasa Indonesia yang artinya sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga⁷⁷.

Dengan adanya batasan bahwa nasab merupakan pertalian keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan dalam *Ensiklopedi Islam*, tampaknya akan menimbulkan masalah sendiri. Sebab menurut konsep fiqih. Anak yang lahir melalui pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat tetap dapat menyebabkan timbulnya hubungan nasab anak kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, rumusan defenisi nasab menurut uraian yang terdapat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah⁷⁸.

⁷⁶Al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahâm al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid XIII, hlm.

⁷⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. 1, hlm. 609.

⁷⁸Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid IV, cet.1, hlm. 1304.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah perkawinan yang sah.

b. Pemeliharaan Nasab

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan hukum Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga. Baik menyangkut hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan. Bahkan, konsep ke-*mahram*-an dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah. Dalam hukum Islam juga diharamkan zina. Karena, zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.

Nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan Allah SWT kepada hambanya, sesuai dengan firman Allah SWT:

الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥١﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (Q.S. al-Furân:54)

Bentuk jamak dari nasab adalah *ansâb* sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya." (Q.S. al-Mu'minûn: 101)

Kata nasab dalam bentuk tunggalnya ada disebut dalam al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: "Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)". (Q.S. al-Shâffât: 158)

Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekkah yang di antara anggapan mereka adalah bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.

Menjaga nasab inilah Islam melarang segala bentuk perzinaan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- 1) Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan. Di mana menurut kesepakatan ulama fikih adalah seorang laki-laki yang telah baligh. Oleh karenanya, nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu dapat diobati.
- 2) Menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fikih, anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut⁷⁹. Karena hal itu mengindikasikan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah, kecuali jika suami itu mau mengakuinya. Hal ini pengakuan tersebut harus diartikan sebagai pernyataan bahwa wanita itu sudah hamil sebelum akad nikah dilakukan. Bisa juga hal itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid, termasuk dalam kasus nikah di bawah tangan atau karena terjadinya hubungan badan secara

⁷⁹Al-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), jilid III, hlm. 391.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syubhat. Juka ternyata memang demikian, maka menurut Wahbah al-Zuhaili. Anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut⁸⁰. Namun nasab tetap tidak dapat dibentuk melalui perzinaan, demikian juga hak keperdataan Islam lain yang meliputi hak perwalian, hak kewarisan, dan hak mendapat nafkah juga tidak dapat ditetapkan melalui perzinaan.

- 3) Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fikih. Anmun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu antar keduanya. Apakah pertemuan itu bersifat fisik dan nyata atau hanya menurut perkiraan.

Ulama dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika. Oleh karena itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya. Maka, anak yang lahir dari kandungannya itu dapat dinasabkan kepada suaminya. Misalnya, seorang wanita dari kawasan barat, dan mereka tidak bertemu selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam

⁸⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh*,....hlm. 681.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bulan sejak akad nikah dilangsungkan, maka anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada suami wanita itu⁸¹.

Menurut ulama kalangan mazhab Hanafi, pertemuan suami istri seperti dalam contoh di atas melalui kekeramatan seorang sufi, sehingga seseorang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Akan tetapi logika semacam ini tidak dapat diterima oleh jumbuh ulama. Menurut mereka kehamilan dapat terjadi apabila pasangan suami istri dapat bertemu secara nyata serta pertemuan itu memungkinkan bagi mereka untuk melakukan hubungan badan⁸².

c. Urgensi Nasab

Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab⁸³. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membangun suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Memelihara nasab ini disyariatkannya nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Adapun tujuan mendasar dari sebuah pernikahan adalah untuk

⁸¹Al-Jaziri, *al-fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), jilid V hlm. 105.

⁸²Ibnu Abidin, *Hâsiyah Rad al-Mukhtar*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), jilid II, hlm. 550.

⁸³Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1341 H), jilid II, hlm. 5.

melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan mendasar dari nikah seperti ini dinilai lumrah dan wajar. Sebab, secara naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk memenuhi hasrat nafsunya melalui adanya syahwat kepada wanita, anak dan materi. Sebagaimana firan Allah SWT:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S. Ali Imran: 14)

Ayat di atas menyebutkan bahwa kecenderungan hasrat dan cinta manusia kepada wanita, anak-anak, materi dan lain-lain. Namun, khusus mengenai cinta terhadap anak sebagai generasi penerus kehidupannya tidak hanya berhenti di sana. Sebab, di balik rasa cinta terhadap anak-anak. Sebagai orang tua tentunya mempunyai pengharapan, semoga mereka menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah berguna untuk keluarga, agama, masyarakat dan bangsa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan seperti ini bisa saja sirna begitu saja ketika tidak didasari dengan pembentukan dan pembinaan rumah tangga yang baik dan Islami. Keluarga yang ideal bisa terbentuk dengan adanya ikatan kuat yang dapat menjalin kasih sayang antara anggota keluarga. Untuk mengikat dan menjalin kasih sayang antar anggota keluarga ini, Allah SWT menjadikan nasab sebagai sarana utamanya⁸⁴.

Nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar. Nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran⁸⁵. Sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.

Nasab itu sangat penting. Islam sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Dalam rangka inilah Islam mensyariatkan nikah dan melarang keras berbagai bentuk prostitusi dan perzinaan. Sebab, zina di samping dinilai sebagai perbuatan tercela, keji dan terkutuk, juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya nasab antara yang satu dengan yang lain. Di samping sebagai salah satu pemicu merebaknya penyakit AIDS.

⁸⁴Muhammad Musthafa Syalabi, *Ahkâmal-Usrah fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiah, 1977), cet. 2, hlm. 671.

⁸⁵Muhammad Yusuf Musa, *al-Nasab wa Ātsâruh*, (Kairo: Dâr al-Ma’rifah, 1967), cet. 2, hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Hikmah Pernikahan (Berkeluarga)

Pernikahan adalah salah satu rahasia Allah yang karenanya laki-laki dan wanita diciptakan. Karena pernikahanlah seorang laki-laki mengambil pasangan wanita yang jujur, pendamping yang setia, dan teman bersenda gurau. Karena pernikahan juga seorang wanita mengambil laki-laki yang akan memimpinya dan melindungi yang memiliki sifat-sifat *ghirah* (semangat) yang akan melindungi dirinya, menjaga kehormatannya dan menanamkan bibit yang baik di dalam rahimnya. Dan nantinya, dia akan melahirkan anak-anak yang diketahui asal keturunannya, yang dari mereka akan muncul keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok, dan akan muncul berbagai bangsa dan negara⁸⁶.

Dengan semakin bertambahnya jumlah keturunan manusia maka bumi akan makmur dan dunia ini akan teratur. Sistem yang berlaku di dunia ini akan terus berlanjut sampai Allah SWT mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya (menghancurkan alam semesta). Kartena itulah, Allah yang Maha Bijaksana memerintahkan kepada orang-orang yang takut akan kesulitan menjaga dirinya dari perbuatan zina. Sementara dia mampu menanggung biaya-biaya pernikahan, supaya segera menikah.

⁸⁶Ukasyah Abdul Mannan Athibi, *Tad huuru Akhlaq an-Nisa'i*, alih bahasa; Chairul Halim, (Kairo: Maktabah at-Turats al-Islami, 1993) hlm. 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak orang yang belum mengerti maksud yang sebenarnya dari pernikahan ketika Nabi SAW bersabda:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ⁸⁷ (رواه مسلم)

Artinya: “Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain.”(HR. Muslim).

Hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain⁸⁸:

- a) Pernikahan akan dapat memperbanyak keturunan.
- b) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d) Sesuai dengan tabi’atnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi dalam rumah tangga untuk membantu suami yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya. Allah SWT berfirman:

⁸⁷Abu Hayân Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayân Atsir al-Dîn al-andalusi, *al-Bahru al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Fikr, th), juz II, hlm. 248.

⁸⁸Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Alih Bahasa; Hadi Mulyo dan Sabahu as-Surur, (Semarang: CV. al-Syifa, 1992), hlm. 256.

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “Dia (Allah) menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (Q.S. al-A’raf: 189)

- e) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ (رواه البخاري)⁸⁹

Artinya: “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”⁹⁰. (HR. Al-Bukhari)

- f) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak punya istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam ini tidak dikehendaki oleh agama Islam dan manusia.
- g) Berbuat baik yang lebih banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

⁸⁹Muhammad bin Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari. Nomor hadis 5065*, (Damaskus: Dâr Thauq, t.th), hlm. 3.

⁹⁰Muhammad Mahmud, *Mesra Sepanjang Usia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), cet. 1, hlm. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW bersabda:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ⁹¹ (رواه مسلم)

Artinya: “Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain.” (HR. Muslim).

- h) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah mati. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم⁹²)

Artinya: “Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendo'akannya⁹³.” (HR. Muslim).

Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-hikmah yang lain adalah⁹⁴:

⁹¹Abu Hayân Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayân Atsir al-Dîn al-andalusi, *al-Bahru al-Muhîth*...hlm. 248.

⁹²Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, no. 14,(Beirut: Dâr Ihya al-Turats, t.th), juz III hlm. 1255.

⁹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. 1, hlm. 26.

⁹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa; Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surat al- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q. S. al-Rum: 21)

Dari ayat di atas dapat dipahami di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah Allah menciptakan untuk kalian pasangan hidup yang berasal dari diri kalian sendiri dengan menciptakan Hawwa dari rusuk Adam dan menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari *nutfah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan perempuan. Dipahami dengan redaksi bahwa Allah SWT menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda. Moyang pertama dari tanah, keturunan dari air *nutfah*, air tercipta dari darah, darah tercipta dari nutrisi makanan, nutrisi makanan berasal dari tanaman, karakteristik tanah dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung alam yang terkandung di dalamnya⁹⁵. Hidup pria dan wanita dipadukan dengan ikatan pernikahan sebagai pembiakan manusia⁹⁶.

2) Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Dan dalam penjelasan yang lalu telah dikemukakan sabda Rasulullah SAW tentang hal ini yang artinya adalah:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ (رواه أبو داود⁹⁷)

Artinya: “Kawinlah dengan perempuan yang penuh kasih sayang (pecinta) lagi bisa banyak anak, agar aku nanti

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir*,(Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 11, cet. 1, hlm. 92.

⁹⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. 1, hlm. 50.

⁹⁷Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin ‘Amru Al-Azdi al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, nomor hadis 2050, (Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyah, t.th), hlm. 220.

*dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti*⁹⁸. (H.R. Abu Dawud)

Naluri kebakapan dan keibuaan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

3) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

4) Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang satu bekerja, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

5) Dengan perkawinan di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang

⁹⁸Al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i*, Juz VI, (Beirut: Dar al- Fikr, 1930), hlm. 65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia⁹⁹.

III. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Fikih Keluarga

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama sembari membangun keluarga ideal, harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin serta terpenuhi keperluan hidup lahir dan batin, sehingga muncul kebahagiaan, kasih sayang antar anggota keluarga¹⁰⁰.

Islam agama yang lengkap dengan segala ketentuan yang sudah di atur, pasangan suami istri harus saling memahami. Hidup bersama berarti menghilangkan sifat individualis, saling membutuhkan secara biologis maupun psikologis, suami harus menafkahi istri dan istri harus berbakti kepada suaminya, segalanya menjadi indah jika berpedoman pada nilai-nilai Islam¹⁰¹.

⁹⁹*Ibid*

¹⁰⁰Allah SWT. Menciptakan manusia mempunyai naluri manusia yang perlu mendapat pemenuhan kebutuhan, seiring untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusia antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Aturan perkawinan dalam Islam perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. 3, hlm. 22.

¹⁰¹Kehidupan manusia sehari-hari telah diatur oleh hukum adat, hukum negara, maupun hukum agama, termasuk menikah. Setiap manusia yang sudah dewasa pasti menginginkan pernikahan, namun sebelum menikah khusus setiap muslim sebaiknya mengetahui hal yang harus dipersiapkan termasuk niat menikah. Persiapan aspek fisik dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan merupakan wujud menyatunya dua insan ke dalam satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan perkawinan adalah mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup berkeluarga. Namun, jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus. Banyak hambatan, tantangan dan persoalan yang terkadang menggagalkan jalannya rumah tangga. Buktinya, perceraian kini sudah menjadi persoalan biasa, adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam rumah tangga memiliki spesifikasi peran tidak sama satu sama lain, terdiri dari unsur bapak, ibu, dan anak. Masing-masing disyaratkan bekerja sama dan memainkan peran secara selaras dan seimbang agar dapat meraih tujuan bersama menuju keluarga sakinah. Agama Islam mengatur tentang keluarga, banyak ayat dan hadis yang memberikan petunjuk menyangkut persoalan keluarga; mulai dari memilih pasangan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masalah kewarisan dan perwalian, membuktikan seperempat kajian fikih berbicara keluarga¹⁰².

Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa yang perlu diwujudkan dalam keluarga beberapa hal di bawah ini:

1. Prinsip Kebersamaan

finansialnya juga harus dipersiapkan. Lihat. Mutmainnah Afra Rabbani, *Istri yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Jakarta: Kunci Iman, 2015), hlm. 11.

¹⁰²Ruang lingkup tanggung jawab sosial keluarga baik dari suami-istri atau ayah dan ibu maupun anak, harus bersama-sama dan bekerjasama dalam membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* keluarga sehat, sejahtera berkualitas dapat membahagiakan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Lihat Huzaimah Tahido Yanggo, *hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Yamba, 2013), cet. 1, hlm. 130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kebersamaan bagi pasangan suami istri bahwa keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga¹⁰³. Ketentraman keluarga akan muncul jika suami istri dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang terkait dengan aktifitas keluarga, bagaimana hal itu bisa terjadi. Hal yang perlu dibangun adalah;

- a. Melakukan komunikasi
- b. Menjaga kejujuran
- c. Membangun toleransi
- d. Berusaha saling memberi¹⁰⁴.

2. Prinsip Musyawarah

Pasangan suami istri harus menerapkan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga¹⁰⁵. Persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga harus disikapi secara dewasa. Upaya dalam memecahkan persoalan senantiasa mengajak pasangan untuk bermusyawarah, termasuk mengatur perencanaan-perencanaan dalam keluarga, sekecil apapun masalah yang dihadapi, semudah apapun rencana yang akan di susun. Sebaiknya memilih waktu-waktu yang tepat untuk saling tukar pikiran antara suami istri.

¹⁰³UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 30.”Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” Jo. KHI Pasal 77 ayat 1.

¹⁰⁴Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar’i Menuju Rumah Tangga Islami*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007), hlm. 5.

¹⁰⁵KHI Pasal 80 ayat 1”Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri”. UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat 2 “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”,Jo. KHI Pasal 78 ayat 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suami Istri Keduanya berkedudukan seimbang

Yang dimaksud adalah pasangan suami istri berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat¹⁰⁶. Anggota keluarga saling keterikatan, ketertarikan satu sama lain. Akan terbentuk suatu konstruksi sosial damai dan sejahtera, selaras dengan isyarat Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. al-Rum: 21)

Sakinah dalam keluarga tidak dapat dibangun tanpa adanya keseimbangan relasi antara suami dan istri. Hubungan kesetaraan di bangun berdasarkan saling pengertian, saling memberi dan saling percaya. Kesetaraan dalam hal ini bukan berarti sama rata, akan tetapi proporsional dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

¹⁰⁶UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 ayat 1 "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jo. KHI Pasal 79 ayat 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prinsip Saling Mencintai Menghormati dan Saling Membantu

Suami dan istri harus saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu¹⁰⁷. Dengan prinsip tersebut akan membuat rumah tangga menjadi harmonis. Keharmonisan rumah tangga itu lah yang berdampak pada kekompakan antara pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

5. Melaksanakan Hak dan Kewajiban

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri yang bernilai ibadah kepada Allah SWT. Aspek lain mengandung hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh sebab itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hal ini diatur oleh pasal 30 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dan Pasal 77, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam¹⁰⁸.

IV. Keluarga Sakinah Perspektif Kementerian Agama RI

Pasangan suami dan istri setelah memahami hak dan kewajibannya, kemudian harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga sakinah.

¹⁰⁷UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 "Suami istri harus saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin satu yang satu kepada yang lain" jo. KHI Pasal 77 ayat 2.

¹⁰⁸UU No. 1 Tahun 1978 pada pasal 30 dan pasal 77.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk tercapainya keluarga sakinah, di antaranya:

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami dan istri
 - a. Adanya saling pengertian
 - b. Saling menerima kenyataan
 - c. Saling melakukan penyesuaian diri
 - d. Memupuk rasa cinta
 - e. Melaksanakan azaz musyawarah
 - f. Suka memaafkan
 - g. Berperan serta untuk kemajuan bersama¹⁰⁹
2. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga
 - a. Melaksanakan keluarga berencana
 - b. Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK)
 - 1) Makanan yang halal
 - 2) Makanan yang baik
 - c. Imunisasi¹¹⁰
3. Membina Kehidupan Beragama Dalam Keluarga
 - a. Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga shalat berjamaah di Masjid.

¹⁰⁹Suami istri saling berusaha untuk peningkatan kemajuan bersama kepada kebahagiaan keluarga. Lihat Kemenag, RI. *Membina Keluarga Sakinah*. Tahun 2010. Hlm. 21-24.

¹¹⁰Kemenag RI, *Menbina Keluarga...*hlm. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Membiasakan berzikir dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka.

c. Membudayakan ucapan atau kalimat *thayyibah*

- 1) بسم الله الرحمن الرحيم
- 2) الحمد لله
- 3) ماشاء الله
- 4) انا لله وانا اليه راجعون
- 5) سبحان الله
- 6) استغفر الله
- 7) الله اكبر
- 8) نعوذ بالله

d. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab

e. Menjawab seruan adzan

f. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam

g. Berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. KAJIAN TEORITIK TOKOH TENTANG BANGUNAN KELUARGA

I. Muhammad Amin Suma¹¹¹

1. Hukum Keluarga Islam dalam Keluarga Muslim

Hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan *al-ahwal as-Syakhshiyah*. *Ahwal* jamak (*plural*) dari kata tunggal (*singular*) *al-hal*, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan *as-Syakhshiyah* berasal dari kata *as-Syakhshu-* jamaknya *asykhash* atau *syukhush* artinya orang atau manusia (*al-insan*) *as-Syakhshiyah*, berarti kepribadian atau identitas diri-pribadi¹¹².

Hal-hal pribadi yang dimaksud adalah “masalah-masalah di mana pribadi menjadi topiknya” atau “undang-undang yang mengendalikan masalah-masalah pribadi”¹¹³. Atas dasar ini maka dapatlah dikatakan bahwa secara harfiah, *al-ahwal as-Syakhshiyah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi; sedangkan di dalam bahasa Inggris *al-ahwal as-Syakhshiyah* biasa disalin dengan *Personal statute*.

¹¹¹ Muhammad Amin Suma, lahir di kampung Cilurah, Desa Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Madya Cilegon, Banten. Ayah beliau bernama H. Sulaiman bin Semaun (w 1992 M), Ibu beliau bernama Hj. Maimunah binti H. Ali Hasan. Tugas utama beliau adalah guru besar pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tepatnya pada fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Pascasarjana. Tugas tambahan lain yang dipercayakan negara kepadanya adalah sebagai Hakim Ad. Hoc HAM pada Pengadilan Tinggi (PT), Jakarta.

¹¹² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 17.; lihat juga, Muhammad Rawas Qal'ah ji, et.al. *Mu'jam Lughatu al-Fuqaha' Arabi-Inklizi- Afransi*, (Beirut-Lubnan, 1416 H/1996 M), hlm. 230.; Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, tt), 749-750.

¹¹³ *Ibid.*, lihat juga Rifyal Ka'bah, *Beberapa Permasalahan dalam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga) Mesir, “makalah, 19 September 2002, (Jakarta: Departemen Agama RI), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ilmu hukum kaitan ini ilmu hukum perdata Barat-mengajarkan kepada kita tentang keberadaan hukum tentang orang di samping hukum tentang benda/kebendaan, hukum perikatan serta pembuktian dan daluarsa. *Al-ahwal as-Syakhshiyah* ini tampak identik atau sekurang-kurangnya bersesuaian benar dengan hukum tentang orang dalam lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tepatnya dalam Buku Kesatu Tentang Orang¹¹⁴.

Menurut Amin Suma, selain sebutan *al-ahwal as-Syakhshiyah*, hukum keluarga dalam *literatur fiqih* (hukum Islam) juga umum disebut dengan istilah *huquq al-usrah* atau *huquq al-'a'ilah* (hak-hak keluarga) *Ahkam al-Usrah* (hukum-hukum keluarga) dan *qanun al-usrah* (undang-undang keluarga). Sedangkan di dalam buku-buku berbahasa Inggris yang membahas tentang hukum Islam, hukum keluarga biasanya diterjemahkan dengan istilah *family law*; sementara *Ahkam al-usrah/al-ahwal as-Syakhshiyah* umum diterjemahkan dengan *Islamic family law* atau *Muslim family law*¹¹⁵.

Banyaknya istilah di satu sisi dan persamaan pengertian di sisi yang lain, maka buku karangan Muhammad Amin Suma ini dalam pembahasan selanjutnya boleh jadi akan menggunakan semua istilah di atas secara bervariasi dan bergantian tanpa harus dipahami dengan pengertian yang berbeda-beda. Apalagi mempertentangkannya antara

¹¹⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*hlm. 18.

¹¹⁵*Ibid.*, Lihat juga Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial A Study of Islamic Family Law Iran and Marocco Compared*, (London: I. B. Tauris & Co Ltd, 1993)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang satu dengan yang lain. Maksudnya, jika sewaktu-waktu digunakan kata hukum keluarga dan di tempat lain disebutkan hukum kekeluargaan, artinya adalah sama. Begitu juga dengan istilah-istilah *al-ahwal as-Syakhshiyah*, *huquq al-usrah* dan *Ahkam al-usrah* serta *Islamic family law* atau *Muslim family law*. Semuanya menurut Muhammad Amin Suma digunakan untuk terminologi yang sama¹¹⁶.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga muslim dalam tulisan Muhammad Amin Suma adalah keluarga yang anggota-anggotanya terdiri atas orang yang beragama Islam. Termasuk ke dalam kategori keluarga muslim adalah keluarga yang kepala keluarganya beragama Islam; sungguhpun mungkin di dalam keluarga tersebut ada anggota keluarga tertentu yang memeluk agama lain. Penting pula diperhatikan pengamalan (pemberlakuan) hukum keluarga Islam di tengah-tengah masyarakat untuk menentukan layak-tidaknya sebuah keluarga dikategorikan sebagai keluarga muslim.

KeIslaman kepala keluarga muslim dalam menentukan keluarga muslim memiliki makna tersendiri mengingat peranannya yang sangat penting dan pengaruhnya yang sangat kuat dalam sebuah keluarga. Sedangkan pertimbangan pengamalan hukum keluarga Islam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan salah kaprah bagi kehidupan keluarga muslim yang semata-mata bersifat formalistik. Pertimbangan pengamalan hukum keluarga Islam bagi keluarga

¹¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim ini semakin terasa penting ketika dihubungkan dengan kenyataan betapa banyak orang Islam dan keluarga muslim yang karena ketidaktaatannya kepada hukum Islam justru malah membuat *image* hukum Islam menjadi negatif dalam pandangan masyarakat¹¹⁷.

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Ruang lingkup *al-ahwal as-Syakhshiyah* pada dasarnya meliputi tiga macam sub sistem hukum berikut:

- a. Perkawinan (*Al-Munakahat*) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya;
- b. Perwalian dan wasiat;
- c. Kewarisan (*Al-Mawarits*)¹¹⁸.

Berbeda dengan hukum Barat yang lebih menekankan hukumnya kepada perorangan (individu) dengan sebutan *Personal law*, di kebanyakan negara-negara Islam, kata Tahir Mahmood, berlaku hukum keluarga yang meliputi satu atau lebih dari yang berikut:

- 1) *Law of personal status (Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah)*;
- 2) *Family law (Qanun al-Usrah, Qanun-i Khaniwadah)*;
- 3) *Laws of family rights (huquq al-'a'ilah), matrimony (Zawaj, washaya) and endowments (waqf, awqaf)*¹¹⁹.

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum keluarga termasuk di dalamnya hukum keluarga Islam pada dasarnya meliputi

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 21.

¹¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 20. Lihat juga, Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhu al-Islami fi Tsabihi al-Jadid*, (Damsyiq: Al-Adib, tt), hlm. 34.

¹¹⁹Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries [History, Texts and Comparative Analysis]*, (New Delhi: Academy of Law Religion, 1987), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat rumpun subsistem hukum yakni: *Pertama*, perkawinan (*munakahat*); *Kedua*, pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah*); *Ketiga*, kewarisan dan wasiat (*al-Mawârits wa al washaya*); *Keempat*, perwalian dan pengampuan/pengawasan (*Al-Walayah wa al-Hajr*).

3. Penerapan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam

Pemberlakuan hukum keluarga Islam di negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim ini sangat mudah dipahami karena hukum keluarga dalam pandangan umat Islam mengandung unsur-unsur *ta'abudi* (peribadatan) dan di samping itu juga mengandung nilai-nilai kesucian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahwa antara negara Islam berpenduduk muslim yang satu dengan negara berpenduduk muslim yang lain terdapat sejumlah perbedaan dibalik persamaan yang dijumpai. Muhammad Amin Suma di dalam bukunya ini Tahir Mahmood memetakannya dari sudut pandang hukum dan undang-undang. Menurutnya, dilihat dari sudut pandang hukum dan undang-undang perkawinan, negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk muslim dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu¹²⁰:

- a. Kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, di mana hukum keluarga klasik-tradisional diberlakukan menurut mazhab yang

¹²⁰Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 146.

bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak pernah berubah dan tidak pula dikodifikasi hingga masa-masa sekarang. Di antara negara-negara yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Bahrain dan Kuwait.

Di Saudi Arabia, yang konstitusinya memerintahkan supaya semua legislasi harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah, dalam penerapan hukum, termasuk hukum keluarga, sistem hukum legal tradisionalnya merujuk kepada aliran (mazhab) Hanbali. Penganut mazhab Hanbali juga berlaku di Qatar. Sedangkan Yaman berlaku mazhab Syi'ah Zaidiyah di samping mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Negara Bahrein, berlaku mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Syi'ah. Begitu juga Kuwait yang masih terus menjadi salah satu pusat negara yang mempertahankan hukum keluarga Islam klasik, umumnya menganut mazhab Maliki.

Di Afrika, di antara negara-negara yang mana Islam merupakan agama yang sangat dominan semisal Chad, Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal dan tidak terkecuali Somalia, hingga saat ini terus berusaha untuk melakukan pembaruan mengenai prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berlaku secara lokal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di negara-negara yang berpenduduk muslimnya minoritas, seperti muslim Thailand di tengah-tengah mayoritas penduduk Budhis, secara tradisional berlaku pula hukum keluarga Islam bermazhab Syafi'i dan muslim di Burma.

- b. Kelompok negara-negara sekular di mana hukum keluarga Islam telah ditinggalkan dan digantikan dengan undang-undang hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk dan dapat dikatakan terlepas dari agama mereka. Di antara contohnya adalah Turki di samping Albania. Turki, yang oleh Edward Mortimer dan lain-lain dijuluki sebagai bangsa Muslim dengan negara sekular¹²¹, memberlakukan *code civil*, yang pasti didasarkan pada hukum-hukum Barat, diadopsi oleh negara-negara ini setelah runtuh kekuasaan Ottoman (*Ottoman Empire*). *Code civil* Turki 1926, bersumber pada *code civil* Switzerland 1912 M, yang mengangkat materi-materi hukum Islam yang prinsipil. Hukum keluarga ini, termasuk di dalamnya hukum kewarisan yang tidak dibawa (dimasukkan) ke dalam *code civil* Turki yang baru, bagaimanapun secara serius telah menimbulkan konflik di kalangan orang-orang Islam tradisional.
- c. Kelompok negara-negara yang telah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Kelompok-kelompok negara yang

¹²¹Edward Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digolongkan ke dalam kelompok ketiga ini telah melakukan pembaruan hukum keluarga. Antara tahun 1920 dan 1946 M, Mesir mulai mengadakan reformasi sedikit demi sedikit, dengan menggunakan (perpaduan) mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang kemudian diikuti oleh masyarakatnya.

Sedangkan negara-negara lain yang melakukan hal serupa adalah Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroco, Algeria, Irak, Iran, dan Pakistan. Semua ini termasuk negara-negara yang digolongkan ke dalam negara Islam. Sementara satu-satunya negara dengan minoritas muslim yang menerapkan hukum keluarga, yaitu yang berhubungan dengan hak-hak wanita terhadap pembubaran perkawinan (perceraian) oleh Pengadilan yang direformasi adalah India. Pada tahun 1937 M, India telah memiliki apa yang disebut dengan *The Moslem Personal Law (Application Act 1937)* yang mengatur hukum keluarga warga negara India yang beragama Islam.

II. Taqiyuddin Al-Nabhani Keluarga Ideal

1. Peran Istri adalah Sebagai Ibu Rumah Tangga

Dalam pandangan Taqiyuddin al-Nabhani bahwa pada prinsipnya seorang istri atau wanita adalah ibu dan sekaligus ibu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bait*). Bahkan perempuan adalah kehormatan yang wajib dijaga¹²².

Menurut pandangan Taqiyuddin al-Nabhani bahwa meskipun hukum asal mengenai perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, oleh karena itu, tidak berarti bahwa perempuan dibatasi hanya pada aktivitas tersebut, dan dilarang mengerjakan aktivitas-aktivitas lain. Namun, seorang perempuan boleh diangkat untuk menduduki pos-pos di dalam negara dan pengadilan. Dalilnya adalah tentang sewa-menyewa (*al-ijarah*). Sebab, pegawai adalah orang sewaan (*al-ajir*) dan hakim juga orang sewaan. Sedangkan dalil tentang sewa-menyewa itu datang dengan bentuk umum yang mencakup laki-laki dan perempuan sekaligus. Rasulullah SAW bersabda:

وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا مُسْتَوْفٍ عَمَلَهُ وَمَ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري¹²³)

Artinya: “Dan seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang pegawai, (namun) setelah pekerjaannya selesai, ia (laki-laki itu) tidak membayar upahnya”. (H.R. al- Bukhari).

Kata *ajir* (pegawai) disini berbentuk umum. Sedangkan definisi *ijarah* adalah transaksi (*akad*) atas manfaat dengan kompensasi. Sementara, bekerja di beberapa instansi pemerintahan dan pengadilan

¹²²*Ibid.* lihat juga Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 1424 H), hlm. 252-253.

¹²³ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, nomor hadis 2227....

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah manfaat dimana transaksi diantara negara dan pegawai berjalan di atasnya dengan kompensasi berupa gaji pegawai¹²⁴.

2. Suami dan istri adalah sahabat

Hubungan suami dan istri adalah persahabatan. Suami bersahabat secara baik dengan istri-istrinya, supaya pergaulan dan persahabatan mereka satu sama lain berlangsung sempurna. Pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak istri berupa mahar dan nafkah¹²⁵.

Seorang istri bukanlah mitra hidup suami. Melainkan istri lebih merupakan sahabat suami. Satu sama lain merupakan sahabat sejati dalam segala hal. Yaitu persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketenteraman satu sama lain¹²⁶. Sebab Allah SWT telah menjadikan kehidupan suami-istri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian bagi suami-istri. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (Q.S. al- A’raf: 189).

Dan Allah SWT berfirman dalam surat al-Rum ayat 21:

¹²⁴Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizham al- Islam*...hlm. 133.

¹²⁵Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizham al- ijtima'i fii al-Islam*...hlm. 244.

¹²⁶*Ibid.* hlm. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”(Q.S. al-Rum: 21).

As-sakn maknanya adalah *al-ithmi'nan* (ketenteraman atau kedamaian). Dalam konteks ini artinya, supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tenteram dan damai di sisi istrinya, begitu pula sebaliknya, seorang istri akan merasa tenteram dan damai di sisi suaminya¹²⁷. Mereka akan saling cenderung satu kepada yang lain, dan bukan saling menjauhi.

3. Suami memperlakukan istrinya dengan baik

Suami tidak bermuka masam dihadapan istrinya tanpa ada kesalahan dari istri. Suami harus bersikap lemah lembut dalam bertutur kata, tidak bersikap keras dan kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani mengambil dalil dari hadis Nabi¹²⁸:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخَلَلْتُمْ فُرُجَهُنَّ بِكَلِمَةِ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطَيْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ
ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (راوه مسلم¹²⁹)

¹²⁷Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizhâm al-ijtimâ'î fi al-Islâm*...hlm. 242.

¹²⁸*Ibid.* hlm. 244.

¹²⁹ Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, no. 147,(Beirut: Dâr Ihya al-Turats, t.th), hlm. 886.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian pun telah menjadikan kemaluan mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas istri-istri kalian agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan tindakan itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat (tidak menyakitkan/meninggalkan bekas). Sebaliknya, mereka pun memiliki hak terhadap kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian (nafkah) mereka menurut cara yang makruf¹³⁰.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي (رواه ابن ماجه¹³¹)

Artinya: “Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga (istri)-nya. Dan aku adalah orang yang paling baik dari kalian terhadap keluarga (istri)-ku¹³².” (HR. Ibn Majah).

Juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW bergaul secara indah dan bersenda gurau dengan istri-istri beliau, senantiasa bersikap lemah lembut kepada mereka, sering membuat mereka tertawa, dan bahkan beliau pernah berlomba lari dengan ‘Aisyah ra Ummul Mukminin, untuk memperlihatkan kasih-sayang kepadanya dengan cara seperti itu. ‘Aisyah ra pernah menuturkan¹³³:

سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته و ذلك قبل أن أحمل اللحم ثم سابقته بعد حملت اللحم فسبقني فقال هذه بتلك (رواه ابن حبان¹³⁴)

Artinya: “Rasulullah SAW pernah mengajakku berlomba lari, maka aku pun berhasil mendahului beliau. Itu sebelum badanku gemuk. Lalu aku mengajak beliau berlomba lari setelah aku gemuk, maka

¹³⁰Taqiyuddin Al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtimâ’i fî al-Islâm*...hlm. 244.

¹³¹Ibnu Majah bin Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, no. 1977, (Makkah: Dâr Ihyâ’ al-Kutub al-Arabiyah, t.th), Juz 1, hlm. 636.

¹³²Muhammad Mahmud, *Mesra Sepanjang Usia*...hlm. 2.

¹³³Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtimâ’i fî al-Islâm*...hlm. 245.

¹³⁴ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu’az bin Ma’bad, *al-Ihsan fî taqrîb Shahih ibnu Hibban*, no. 4691, (Beirut: Mu’assisah al-Risalah, 1408 H), hlm. 545.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau berhasil mendahului. Lalu beliau bersabda: “Ini untuk membalas kekalahanku waktu itu.”(HR. Ibn Hibban di dalam shahihnya).

Rasulullah SAW setelah usai menunaikan shalat isya’, biasa masuk ke rumahnya. Beliau lantas bersenda gurau beberapa saat bersama keluarganya untuk menghibur mereka sebelum beliau tidur. Ibn Majah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda¹³⁵:

خَيْرَكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ (رواه ابن ماجه¹³⁶)

Artinya: “Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri-istrinya.” (HR. Ibn Majah).

Semua yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa, para suami harus mempergauli istrinya dengan baik, yaitu pergaulan persahabatan. Pergaulan suami dan istri bukan pergaulan seperti atasan dan bawahan, bos dan karyawan.

4. Kepemimpinan rumah tangga berada di tangan suami.

Kepemimpinan rumah tangga berada di tangan suami, Allah SWT menjadikan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) atas istrinya¹³⁷. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

¹³⁵Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtimâ’i fî al-Islâm*...hlm. 245.

¹³⁶Ibnu Majah bin Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, no. 1977...Juz 1, hlm. 636.

¹³⁷Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtimâ’i fî al-Islâm*...hlm. 246.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”(Q.S. al-Nisa’: 34)

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”(Q.S al-Baqarah:228).

Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجَرَهُ فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

(رواه مسلم¹³⁸)

Artinya: “Jika seorang istri tidur malam meninggalkan tempat tidur suaminya niscaya para malaikat akan melaknatnya sampai ia kembali.”(HR. Muslim)¹³⁹.

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Tidak halal pula baginya memberikan izin masuk (kepada orang lain) di rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Dan harta apa saja yang

¹³⁸Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, no. 120,(Beirut: Dâr Ihya al-Turats, t.th), Juz II, hlm. 1056.

¹³⁹Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin....*hlm.

dibelanjakannya tanpa seizin suaminya, maka separuh pahalanya dikembalikan kepada suaminya ¹⁴⁰.(HR. Al- Tirmizi).

Ketika istri mentaati suaminya, suami harus bersikap ramah dan toleran serta lemah lembut dalam meminta sesuatu dari istrinya. Tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami atas istri di dalam rumah tangga bukan berarti ia boleh bertindak secara otoriter di dalam rumah tangganya atau seperti seorang penguasa yang tidak bisa dibantah perintahnya¹⁴¹. Akan tetapi, kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga maknanya adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rumah tangga saja, bukan berarti ia memiliki kekuasaan dan hak memerintah di dalam rumah tangga. Karena itu, seorang istri berhak memberi masukan terhadap ucapan suaminya, mendiskusikannya dan membahas apa yang dikatakan suaminya. Sebab, keduanya adalah dua orang sahabat, bukan pihak yang memerintah dan yang diperintah atau penguasa dan rakyat. Keduanya (suami-istri) merupakan dua sahabat karib, hanya saja kepemimpinan diserahkan kepada salah seorang dari keduanya dari sisi pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga keduanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁰Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, jilid II, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), hlm. 140.

¹⁴¹Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtimâ'î fî al-Islâm...*hlm. 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis tidak menemukan tulisan atau hasil penelitian yang membahas Konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani. Penulis menemukan penelitian-penelitian yang membahas lebih spesifik pada partai politik.

Ardiansyah meneliti tentang pemikiran politik Taqiyuddin al-Nabhani tentang sistem Pemerintahan Islam. Peneliti ini berasal dari UIN SUSKA RIAU, yang membahas tentang bagaimana konsepsi Taqiyuddin al-Nabhani tentang hubungan antara politik dan Islam, bagaimana sistem pemerintahan Islam dalam perspektif Taqiyuddin al-Nabhani

Setyabudi Daryono meneliti tentang Konsep Struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani. Peneliti ini juga berasal dari UIN SUSKA RIAU, yang membahas tentang apakah sama sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari strukturnya tidak berbeda dengan sitem-sistem pemerintahan kontemporer. Bagaimana konsep struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani, bagaimana pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani tentang struktur negara Islam dalam sistem Khilafah.

Muhammad Nur meneliti tentang Primordialisme al-Sunnah terhadap Perempuan. Peneliti ini juga berasal dari UIN SUSKA RIAU. Reaktualisasi Hadist tentang pergaulan dan Wanita. yang membahas hadis tentang wanita sebagai aurat, hadis tentang larangan memandang wanita, hadis tentang perintah memakai hijab, dan hadis tentang khalwat. Peneliti tersebut mentakhrij hadis dan menganalisa kualitas dan kuantitas hadis-hadisnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nella Lucky meneliti tentang demokrasi perspektif Taqiyuddin al-Nabhani (reformulasi demokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani). Peneliti ini juga berasal dari UIN SUSKA RIAU. Yang membahas tentang pandangan Taqiyuddin al-Nabhani tentang demokrasi, hubungan demokrasi dengan Islam perspektif Taqiyuddin al-Nabhani, dan bagaimana implikasi reformulasi dalam mewujudkan masyarakat madani dari perspektif Taqiyuddin al-Nabhani.

Sedangkan karakteristik penelitian penulis yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penulis meneliti tentang bagaimana konstruksi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani, seperti apa fondasi keluarga ideal menurut Taqiyuddin al-Nabhani dan bagaimana peran keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KEHIDUPAN TAQIYUDDIN AL-NABHANI

A. Nama dan Nasab Keluarga Taqiyuddin al-Nabhani

Taqiyuddin al-Nabhani bin Ibrahim bin Mustahafa bin Isma'il bin Yusuf al-Nabhani. Nama al-Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim, wilayah Haifa, Palestina Utara.

Taqiyuddin al-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang Syikh yang *faqih fiddin*. Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syikh Yusuf bin Isma'il bin Yusuf al-Nabhani.¹⁴² Beliau ini adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Mengenai Syikh Yusuf al-Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan:

“(dia adalah) Yusuf bin Isma'il bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad al-Nabhani asy-syafi'i. Julukannya Abdul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (*qadha'*) di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istanbul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah

¹⁴²Ihsan Samarah, *Taqiyuddin al-Nabhani Meneropong Perjalanan Spritual dan Dakwahnya*, cet. 1, (Beirut: Dâr an-Nahdhah al-Islamiyah, 1991), hlm. 10.

Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, kemudian di al-Quds. Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai delapan puluh buah¹⁴³

Pertumbuhan taqiyuddin al-Nabhani dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun.

Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Syikh Yusuf al-Nabahani dan menimba ilmu beliau yang luas. Taqiyuddin al-Nabhani juga mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakek beliau mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu.

Beliau aktif belajar dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakek beliau, Syikh Yusuf al-Nabahani. Kecerdasan Taqiyuddin al-Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya.

Oleh karenanya, kakek beliau begitu memperhatikan Taqiyuddin al-Nabhani dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin al-

¹⁴³Umar Ridla Kahalah, *Mu'jam al-Muallifin*, (Beirut: Dâr al-Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th), h. 275-276. Lihat juga Yusuf al-Nabhani, *Jâmi' Karamat al-auliya'*, (Kairo: Musthafâ al-Bâb al-halabi, 1962), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabhani ke al-azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syari'ah.¹⁴⁴

B. Ilmu dan Jenjang Pendidikan Taqiyuddin al-Nabhani

Taqiyuddin al-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga beliau hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum beliau baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya yaitu Syikh Yusuf al-Nabhani.

Taqiyuddin al-Nabhani kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928. Pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian beliau melanjutkan studinya di kuliyyah Dar al-Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar.

Dengan sistem al-Azhar waktu itu, mahasiswa dapat memilih beberapa Shaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir, hadis. saat itu

¹⁴⁴Abdul Halim al-Ramhi, *al-A'lam al-Islâmi*, (Pakistan: Universitas Islam Pakistan, 1986), hlm. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taqiyuddin al-Nabhani memilih dan mengikuti halaqah para Seikh al-Azhar seperti yang dianjurkan sang kakek, Seikh Yusuf al-Nabhani; diantaranya mengikuti halaqah Syikh Muhammad al-Hidhir Husain.¹⁴⁵

Taqiyuddin al-Nabhani telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta *hujjah* yang beliau lontarkan dalam diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu keislaman yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya.¹⁴⁶

Taqiyuddin al-Nabhani menamatkan kuliahnya di *Dâr al-Ulum* pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di *al-Azhar asy-Syarif* menurut sitem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa *syaikh al-Azhar* dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, al-Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan al-Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran Islam. Demikian juga beliau

¹⁴⁵al- wa'ie Media Politik dan dakwah No. 55, (Jakarta: al-Wa'ie, 2005), hlm. 33.

¹⁴⁶*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangatlah bersungguh-sungguh, tekun dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.¹⁴⁷

Taqiyuddin al-Nabhani memperoleh banyak ijazah, yaitu: Ijazah dengan prediket sangat memuaskan dari sekolah tingkat menengah (*ats-sanawiyah*) al-Azhar, Diploma jurusan bahasa Arab dan sastranya dari Fakultas *Dârul Ulum* Kairo dan Diploma dari *al-Ma'had al-Ali li al-Qadha' asy-Syar'iy fili al-Azhar* jurusan peradilan. Pada tahun 1932 beliau lulus dari al-Azhar dengan memperoleh *asy-Syahadah al'Alamiyah* (Ijazah setingkat Doktor) pada jurusan syari'ah.

C. Sanad Keilmuan Taqiyuddin Al-Nabhani

Sebagai ulama besar, sanad keilmuan Taqiyuddin al-Nabhani mudah untuk ditelusuri. Apalagi dengan keberadaan kakek dari ibunya, yaitu Syaikh Yusuf al-Nabhani. Taqiyuddin al-Nabhani adalah pewaris ilmu dan sanad ilmu dari ayahandanya, Syaikh Ibrahim bin Musthafa bin Isma'il al-Nabhani. Beliau juga mendapat ilmu dan sanad ilmu dari kakek beliau, Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani.

Ternyata dalam silsilah keilmuan *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, Nahdlatul Ulama, Syaikh Yusuf bin Isma'il al-Nabhani, kakek Taqiyuddin al-Nabhani, tercantum di atas *thabaqah Syaikh Hasyim Asy'ari*, pendiri Nahdlatul Ulama¹⁴⁸. Artinya, Taqiyuddin al-Nabhani segaris atau satu *thabaqah* (tepatnya *thabaqah* ke-14) dengan Syaikh Hasyim Asy'ari walaupun keduanya terpisah domisilinya. K.H. Hasyim

¹⁴⁷*Ibid*

¹⁴⁸M. Ali Dodiman, *Mengenal Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani, Pendiri Hizbut Tahrir*, (Jakarta: al-Wa'ie, 2017), hlm. 23.

Asy'ari (w 1367 H) adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani (w 1398 H) adalah pendiri Hizbut Tahrir.

Urgensi sanad ilmu ini disampaikan oleh syaikh Muhammad bin Sirin rahimahullah yang berkata: “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian”. Ibnu Mubarak berkata: “Sanad itu adalah bagian dari agama. Kalau tanpa sanad, maka siapa pun akan mengatakan yang dia inginkan. Maka sesungguhnya sanad-sanad yang kita miliki layaknya seperti hubungan keturunan. Maka berhati-hatilah kepada orang-orang yang tidak ada nasabnya (dalam ilmu)¹⁴⁹.

Taqiyuddin al-Nabhani, adalah pewaris ilmu dan sanad ilmu dari ayahandanya syaikh Ibrahim bin Musthafa bin Ismail al-Nabhani. Beliau juga mendapat ilmu dan sanad ilmu dari kakek beliau syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani, pengarang kitab *Afdhalu Ash-Shalawat 'Ala Sayyid As-Sadat*, juga kitab *Jami' al-Karamah al-Auliya'* dan kurang lebih delapan puluh kitab lainnya. Syaikh Yusuf ini berguru pada banyak ulama terutama kepada syaikh Syamsuddin al-Ambabi al-Syafi'i, satu-satunya syaikh pada masanya yang mendapat julukan *Hujjatul Ilmi* dan guru besar Universitas al-Azhar pada masa itu.

¹⁴⁹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Aktivitas-aktivitas Taqiyuddin Al- Nabhani

Aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan oleh Taqiyuddin al-Nabhani sangat banyak. Karena beliau memang sangat konsen pada dakwah yang beliau lakukan. Agar ada masyarakat yang sadar akan kerusakan sistem yang disebarkan oleh Barat ke dunia Islam. Namun demikian, beliau dalam menyampaikan dakwah agar ada perubahan. Dalam menyampaikan perubahan tersebut beliau menggunakan *fikriyah* (pemikiran) tanpa kekerasan. Karena beliau mencontoh dakwah Nabi SAW dengan *fikriyah* (pemikiran) Islam. Adapun aktivitas-aktivitas yang pernah beliau lakoni antara lain:

1. Aktivitas Pengajaran

Setelah Taqiyuddin al-Nabhani menyelesaikan pendidikannya, Taqiyuddin al-Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Disamping itu beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa.

Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Beliau lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qadha'*) karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan lebih besar dibandingkan bidang peradilan, terutama peradilan Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah *missionaris* mereka sebelum adanya pendudukan dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan *tsaqafah* berdasarkan kurikulum Barat, *hadlrah* (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber *tsaqafah* (kebudayaan) sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengacaukan cara berfikir kita.

2. Aktivitas Peradilan

Beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan di bidang peradilan, beliau terdorong untuk mengajukan permohonan kepada *al-Majelis al-Islami al-A'la*, untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Beliau menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan.

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonannya, mereka lalu memindahkan beliau ke Haifa dengan tugas sebagai kepala sekretaris (*Basy katib*) di Mahkamah Syar'iyah Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Musyawir* (Asisten Qadhi) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindahkan ke Ramallah untuk menjadi qadhi di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabat Taqiyuddin al-Nabhani al-Ustaz Anwar al-Katib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai Qadhi di *Mahkamah Syar'iyah al-Quds*. Taqiyuddin al-Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948.

Kemudian, oleh Kepala Mahkamah Isti'naf saat itu yaitu Ustadz Abdul Hamid as-Sa'ih beliau lalu diangkat sebagai anggota *Mahkamah Isti'naf* (Banding) dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950

Pada tahun 1950 inilah, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena beliau mencalonkan diri untuk menjadi anggota *Majelis Niyabi* (Majelis perwakilan).

3. Aktivitas Politik

Sejak remaja Taqiyuddin al-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena belajar bersama kakeknya, yaitu Syaikh Yusuf al-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang merongrong dan membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas gerak Taqiyuddin al-Nabhani di antara para mahasiswa di al-Azhar dan di *Kulliyah Dâr al-Ulum*, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik. Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi al-Azhar saat itu. Disamping itu, beliau juga melakukan berbagai edukasi dengan para ulama al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.

Taqiyuddin al-Nabhani kembalinya dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, beliau memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarinya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang ada saat itu. Beliau juga membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Beliau menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog yang beliau lakukan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjah beliau senantiasa kuat. Beliau memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain. Ketika beliau pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau pun lalu mengadakan kontak dengan para ulama yang beliau kenal dan beliau temui di Mesir. Kepada mereka beliau mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang bersaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Taqiyuddin al-Nabhani berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide untuk membangkitkan umat Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari keterpurukannya. Beliau menemui tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Pada saat itu, beliau berprofesi di Mahkamah Isti'naf di al-Quds sangat membantu aktivitas beliau tersebut.

Keanggotaan Taqiyuddin al-Nabhani di Mahkamah Isti'naf mempermudah beliau dalam menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, beliau mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*Jam'iyat Islamiyah*) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis. Beliau menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka dan rusaknya kegiatan mereka. Selain itu, beliau juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Masjid al-Aqsha, masjid al-Khalil (Hebron) dan lain-lain.

Taqiyuddin al-Nabhani dalam kesempatan yang lain membongkar sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkram negeri-negeri Islam. Beliau juga membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dan umatnya. Beliau berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Aktivitas yang dijalankan oleh Taqiyuddin al-Nabhani di atas ternyata membuat murka Raja Abdullah bin al-Hussain, lalu dipanggilah Taqiyuddin al-Nabhani untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus.

Beliau disuruh hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Taqiyuddin al-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu. Raja Abdullah mengulangi pertanyaan tiga kali berturut-turut. Akantetapi Taqiyuddin al-Nabhani tetap tidak menjawabnya. Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada beliau, “Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?” Lalu, Taqiyuddin al-Nabhani berkata kepada dirinya sendiri, “Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti.”

Taqiyuddin al-Nabhani kemudian bangkit dari duduknya seraya berkata; ”Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik”!. Marahlah Raja Abdullah mendengar jawaban itu, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raja Abdullah mengeluarkan perintah untuk mengusir Taqiyuddin al-Nabhani dari majelis tersebut dan menangkap beliau. Taqiyuddin al-Nabhani benar-benar ditangkap! Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Taqiyuddin al-Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Taqiyuddin al-Nabhani tidak sempat bermalam di tahanan.

4. Aktivitas Dakwah Taqiyuddin al-Nabhani

Aktivitas dakwah Taqiyuddin al-Nabhani sangat mencerahkan umat muslim. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas dakwah dan gerak Taqiyuddin al-Nabhani dimulai, akan nampak jelas berdasarkan uraian kisah terbentuknya Hizbut Tahrir, partai yang beliau dirikan. Al-Ustadz Fauzi Sinnuqarrth, menuturkan sejarah awal terbentuknya Hizbut Tahrir: “Pada tahun 1398 H/ 1977 M Taqiyuddin al-Nabhani wafat, Dimakamkan di Beirut. Taqiyuddin al-Nabhani meninggalkan sebuah partai Hizbut Tahrir yang solid dengan seluruh pemikiran yang diembannya berdasarkan *tsaqafah Islam*. Ustaz fauzi Sinnuqarth, menuturkan sejarah awal terbentuknya Hizbut Tahrir;¹⁵⁰ “Saya ingat, bahwa pertama kali beliau menjelaskan masalah Khilafah, ketika berada di Masjid al-Aqsha yang penuh berkah, di salah satu sudut sebelah barat daya. Di sana terdapat ruangan yang memanjang. Beliau berbicara kepada banyak orang setelah shalat jum’at, suatu pembicaraan yang sangat menyentuh dan jelas. Di sekeliling beliau ketika itu berkumpul

¹⁵⁰Muhammad ‘Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syari’ah dan Khilafah, Biografi Ringkas Tokoh Senior Hizbut Tahrir*, cet. 1, (Bogor: al-Azhar Fresh Zone publishing, 2012), hlm. 18.

ratusan orang. Beliau menceritakan wafatnya Rasulullah SAW, dan bagaimana kaum muslim setelah beliau wafat, mereka menyibukkan diri di Saqifah Bani Sa'adah untuk mengangkat seorang Khalifah bagi mereka, sementara mereka membiarkan pemakaman beliau sampai bai'at kepada Abu Bakar al-Shiddiq berhasil dilakukan". Itu merupakan pembahasan dan pembicaraan pertama tentang penegakan khilafah serta seruan untuk menegakkannya. Peristiwa itu terjadi tepat pada tahun 1950 M.

Taqiyuddin al-Nabhani menyampaikan dakwah kepada orang yang menginginkan kebaikan Islam, yaitu para pemuda dari al-Quds. Lalu beliau pun berdakwah kepada para pemuda yang lain lagi, yang menginginkan kebaikan atau beliau tahu kalau mereka para pemuda itu baik dari daerah al-Khalil dan Tulkarim. Ketika beliau mendengar ada seseorang yang menginginkan kebaiakan, atau beliau merasa bahwa dia baik, pasti akan beliau kontak. Dengan cara seperti itu, beliau berhasil merekrut banyak orang.

Beliau mengajak mereka berdiskusi tentang penerapan Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dengan mendalam. Misalnya, diskusi beliau dengan salah seorang dari keluarga 'Azzah dan keluarga Hammad sebuah diskusi yang mendalam. Melalui diskusi tersebut, beliau menulis pembahasan kepemimpinan intelektual dalam Islam (*al-Qiyadah al-Fikriyah fi al-Islam*) yang telah dimasukkan dalam kitab *Nizham al-Islam*. Diskusi beliau dengan seseorang namanya Said Ramadhan tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhlak. Setelah itu, beliau menulis akhlak di dalam Islam (*al-Akhlâk fi al-Islâm*) dalam kitab Nizham al-Islam.¹⁵¹

Taqiyuddin al-Nabhani benar-benar menyaksikan dan merasakan sendiri bencana runtuhnya khilafah, musibah-musibah yang menimpa umat Islam, tercerai-berainya tubuh mereka, rakusnya penjajah terhadap mereka dan jatuhnya Palestina tahun 1948 ke tangan kelompok gangster Yahudi; suksesnya serangan pemikiran dan peradaban, serta sikap para ulama kaum muslimin yang hanya menggunakan retorika-retorika pembelaan terhadap Islam dalam menghadapi serangan yang sangat genting ini. Bahkan mereka menakwilkan nash-nash Islam, yang justru turut membantu memperkuat pemikiran Barat, sebaliknya menggoncang kepercayaan umat terhadap Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Sehingga, Taqiyuddin al-Nabhani di sela-sela studinya di al-Azhar bertanya, menguji dan mengkaji tentang sebab keadaan yang menimpa kaum muslimin, serta menguji dan mengkaji metode yang benar untuk mengubah realitas yang rusak ini, di samping itu mengembalikan bangunan istana yang tinggi (Khilafah Islam), yang telah dihancurkannya oleh orang-orang kafir.¹⁵²

¹⁵¹Sebenarnya, sejak remaja Taqiyuddin al-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syikh Yusuf an-Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh Freemasonry dan pihak-pihak lain yang merongrong dan membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

¹⁵²Muhammad Muhshin Rodhi, *Tsaqafah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Khilafah Islamiyah*, (Irak, 2003), hlm. 200.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1951, Taqiyuddin al-Nabhani berkunjung ke kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar *Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah*. Usaha beliau ini berlanjut sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dengan pembentukan Hizbut Tahrir, yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953 M. Aktivitas Taqiyuddin al-Nabhani tidak berhenti dan tekadnya pun tidak pernah luntur. Beliau terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, pada akhirnya beliau berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadhi terekemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Beliau lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Ternyata, pemikiran-pemikiran beliau ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut. Maka aktivitas beliau pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir, yang telah beliau rintis antara tahun 1949-1953 M¹⁵³.

Taqiyuddin al-Nabhani menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinya. Dengan ikatan ideologis ini, siapa pun tidak memiliki otoritas selain terikat dengan

¹⁵³Ihsan Samarah, *Taqiyuddin an-Nabhani Meneropong Perjalanan Spritual dan Dakwahnya...*, hlm. 16.

fikrah dan thariqah. Juga penilaian atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pengabdianya terhadap ideologi, serta kreatifitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatukannya dengan pemikirannya.

E. Akidah dan Mazhab Taqiyuddin Al-Nabhani

Meskipun Taqiyuddin al-Nabhani sangat hati-hati dengan sektarianisme, namun beliau berpendapat bahwa madzhab Ja'fariy (salah satu madzhab Syi'ah) merupakan salah satu dari sekian banyak madzhab (aliran) dalam Islam, sebab ushul (dasar) yang menjadi sandarannya, baik dalam persoalan akidah maupun hukum, paling dekat dengan *Ahlussunnah waljama'ah* dibanding yang lainnya. Sehubungan dengan akidah syaikh Taqiyuddin al-Nabhani, maka kami dapat menyimpulkan melalui pembahasan terhadap topik-topik akidah Islam yang terdapat dalam kitab beliau *al-Syakhshiyah al-Islamiyah* jilid pertama, beliau rahimahullah menjelaskan bahwa rukun iman itu ada enam; iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-nya, iman kepada kitab-kitab-nya, iman kepada para rasul-rasul-nya, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadha' dan qadar, di mana baik buruk keduanya dari Allah SWT.

Dalam aliran fikih, Taqiyuddin al-Nabhani mengikuti mazhab Syafi'i. Taqiyuddin al-Nabhani membatasi ijtihadnya pada perkara-perkara hukum syara' yang diperlukan bagi Daulah Khilafah Islam dalam menerapkan dan mendakwahkan Islam. Menggali hukum-hukum syara' yang terjadi pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara-perkara yang belum ada pada masa para mujtahid sebelumnya. Misalnya; asuransi, perseroan terbatas dan inovasi-inovasi baru.

Madzhab Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani, menurut Muhammad Muhsin Rodhi mengatakan bahwa Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'i. Pendapat ini didasarkan pada sejak kecil beliau telah dididik oleh kakeknya, Yusuf al-Nabhani, madzhabnya adalah Syafi'i. Selain itu, jika kita baca kitab "*Ahkam al-Shalah*" karya beliau yang diatas namakan 'Ali Raghīb, maka akan terlihat bahwa beliau dalam fikih shalatnya kental dengan madzhab asy-Syafi'i¹⁵⁴.

F. Gelar dan Karya Taqiyuddin al-Nabhani

Taqiyuddin al-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H atau tanggal 11 Desember 1977 M. Beliau meninggalkan sejumlah karya tulis berupa buku, juga gerakan dakwah Hizbut Tahrir. Semua itu kemudian menjadikan para ulama dan cendikiawan menyematkan sejumlah gelar kepada Taqiyuddin al-Nabhani. Beberapa gelar yang di sematkan kepada beliau antara lain¹⁵⁵:

- a. *Asy-Syaikh al-Mujahid*. Gelar ini disebutkan oleh Al-Azhar Memo dalam situsnya dan oleh al-Ustadz, Abdullah Muhammad al-Masari.
- b. *Mujahid Mutlak*, al-'Allamah, al-Mufakkir al-Siyasi. Gelar ini disebutkan oleh Syaikh Thalib Awadallah.
- c. *Mujadid*. Gelar ini disebutkan oleh Syaikh Thalib Awadallah dan al-Ustadz, Abdullah Muhammad al-Masari.

¹⁵⁴ M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syari'ah...* hlm. 28.

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Al- 'Alim al-Jalil, al-Mufakkir al-Kabîr, as-Siyasi al-Qadîr*. Gelar ini disebutkan oleh Syaikh Amin Nayif Husain Dziyab, ulama Yordania.
- e. *Al- 'Alim min al-Ulamâ al-A 'zham*. Gelar ini disebutkan oleh Syaikh H. Ya'kub Abu Ramilah.
- f. *Alma'i Mujaddid*. Gelar ini disebutkan oleh Syaikh Muhammad Hatim Mishbah Nashiruddin.
- g. *Al-Faqîh*. Gelar ini disebutkan oleh Syaikh Yusuf Badarani.
- h. *Imam Rabbani*. Gelar ini disebutkan oleh al-Ustadz, Abdullah Muhammad al-Masari.

Semua gelar yang disebutkan di atas keluar dari mulut atau tulisan orang- orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani yang tentu lebih mengetahui kiprahnya.

Taqiyuddin al-Nabhani banyak menulis kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Taqiyuddin al-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran brilian. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi dan sosial.

Karya-karya Taqiyuddin al-Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan serta sistematis, sehingga beliau dapat

menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistimbath dari dalil-dalil *syar'i* yang terkandung dalam kitab dan as-sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini.

Adapun karya-karya Taqiyuddin al-Nabhani antara lain¹⁵⁶:

- a. *Nizhâm al-Islâm*
- b. *Al-Takattu al-Hizbi*
- c. *Mafâhim Hizb al-Tahrir*
- d. *Al-Nizhâm al-Ijtimâ'i fî al-Islâm*
- e. *Al-Nizhâm al-Iqthishâdi fî al-Islâm*
- f. *Muqaddimah al-Dustûr*
- g. *Al-Dawlah al-Islâmiyah*
- h. *Alsya-Syakhshiyah al-Islâmiyah*
- i. *Mafâhim Siyâsiyyah li Hizb al-Tahrir*
- j. *Nazharât Siyâsiyyah li Hizb al-Tahrir*
- k. *Nidâ' Hâr*
- l. *Al-Khilâfah*
- m. *Al-Tafkîr*
- n. *Al-Dusiyyah*
- o. *Sur'ah al-Badîhah*
- p. *Nuqthah al-Inthilâq*

¹⁵⁶Muhammad 'Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syari'ah dan Khilafah*, cet. 1, (Bogor: al-Azhar Freshzone Publishing, 2012), hlm. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. *Dukhûl al-Mujtamâ'*
- r. *Tasalluh Mishr*
- s. *Al-Ittifaqiyyah ats-Tsana'iyyah al-Mishriyyah al-Suriyyah wa al-Yamaniyyah*
- t. *Hallu Qâdhiyah Filasthin 'ala alth-Thariqah al-Amrikiyyah wa al-Inkiliziyyah*
- u. *Nazhariyyah al-Firâgh al-Siyâsi hawla Masyrû' Aizanhawar*

Semua karya di atas adalah yang ditulis Taqiyuddin al-Nabhani setelah mendirikan Hizbut Tahrir. Adapun karya beliau sebelum mendirikan Hizbut Tahrir antara lain: *Inqâdzu filasthin* (Menyelamatkan Palestina), *Risalah al-'Arab* (Pesan Arab).

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik dan ekonomi. Karya-karya Taqiyuddin al-Nabhani di atas sangat istimewa karena bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai bidang yang luas dan solusi atas problematika manusia. Karya-karya politis beliau juga istimewa karena didasarkan pada kesadaran, kedalaman, kejelasan, dan kesatuan sistematika sehingga mampu mendeskripsikan Islam sebagai “ideologi” yang sempurna dan menyeluruh yang digali dari dalil-dalil Syari'at; al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pembahasan tentang konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi keluarga ideal sangat diperlukan karena dengan mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan keluarga menjadikan keluarga memiliki ciri khas. Allah SWT telah menciptakan potensi yang ada pada diri manusia; baik itu kebutuhan jasmani dan naluri. Sehingga keluarga dapat mengoptimalkannya sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Manusia memerlukan makan minum dan istirahat. Begitu juga, manusia memerlukan ilmu pengetahuan, harta, kekayaan, perlu berketurunan. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa walaupun manusia membutuhkan hal-hal yang disenangi tersebut. Tetap pada proses sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dalam memperolehnya. Karena mengamalkan Islam dalam keluarga akan menampilkan identitas khas keislamannya.
2. Dalam pandangan Taqiyuddin al-Nabhani, bahwa fondasi keluarga itu sangat penting. Dengan adanya fondasi dalam keluarga tersebut menjadikan keluarga menjadi ideal. Anggota keluarga akan senang dengan mengaplikasikan hukum Islam. Hukum Islam itu sekaligus menjadi tolok ukur dalam keluarga dan masyarakat. Menjadikan perbuatan halal dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram tersebut menjadi standar dalam kehidupan. Jika, tidak syariah Islam yang dijadikan standar dalam berbuat maka, yang terjadi dalam keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga, keluarga berantakan, anak-anak menjadi sulit diatur dalam keluarga.

3. Perlu ada usaha keras untuk mensinergikan peran keluarga, masyarakat dan negara dalam rangka mensinergikan fungsi dan tugas mereka. Dalam keluarga suami dan istri menjalankan tugas yang wajib dipenuhi. Suami yang berperan sebagai pemimpin akan memberikan nafkah kepada keluarga dan yang menjadi tanggungan suami. Seorang istri membina generasi atau anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh dalam hal membangun mereka dengan akidah Islam dan hukum Islam sebagai standar dalam kehidupan. Dan istri senantiasa memberikan kepada anak-anaknya *tsaqafah Islam*. Kemudian masyarakat sama-sama mengontrol ketika ada anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum Islam, misalnya pencurian, minum-minuman keras, perzinaan dan lain-lain. Sedangkan negara menjadi benteng untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari kerusakan-kerusakan perilaku yang menyimpang dari syariah.

B. Saran

Konstruksi keluarga ideal sebagai fondasi kehidupan bernegara menurut Taqiyuddin al-Nabhani dapat dipahami dari beberapa hal yang dapat dijadikan saran peneliti antara lain;


Perlu mempunyai tujuan yang sama dalam membangun keluarga antara calon pria dan wanitanya. Dengan kesamaan visi, misi tersebut akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebab pernikahan itu, adalah sunnah Rasulullah SAW untuk keberlangsungan umat manusia. Dan pelaksanaan pernikahan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Konstruksi keluarga ideal pasangan suami istri mesti melaksanakan berbagai upaya dan usaha untuk menjaga keutuhan keluarga. Karena keluarga merupakan benteng. Dari keluarga inilah anak-anak akan menjadi generasi penerus yang akan menjalankan ajaran Islam dengan konsisten, walaupun dunia berubah dengan berbagai kemajuan sains dan teknologinya.





BIODATA PENULIS

I. Data Pribadi

Nama : **Muhammad Kamalin**
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 16 Oktober 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen Tetap Fak. Syari'ah IAI Tafaqquh fiddin Dumai.
Alamat Rumah : Jl. Purwodadi Prum Griya Asri Blok A. 2. Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru
Alamat Institusi : Jl. Bukit Batterem Dumai
Alamat e-mail : muhammadkamalin@gmail.com
No. Hp : 081378787705
Orang Tua :
Ayah : Tamami
Ibu : Sri Endang
Istri : Wahyu Tri Darmawati, S.Pd.
Anak : 1. Faizah Rahmah
 2. Alfiya Syarifatul Hafidzah
 3. Aisyah Karimatul Kais
 4. Muhammad Adiib Ar Rasyid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



II. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang		Jurusan/ Bidang Studi	Tahun Lulus
1	SD	SDN. Sei Kuruk II Kab. Aceh Timur	-	1990-1996
2	MTS	MTS Musthafawiyah Purba Baru Kec. Kota Nopan Kab. TAPSEL Prov. SUMUT	-	1996- 1999
3	MAS	MAS Musthafawiyah Purba Baru Kec. Kota Nopan Kab. TAPSEL Prov. SUMUT	IPA	2000-2003
4	S1	UIN Sultan Syarif Kasim RIAU	Ahwal Syakhshiyah	2003-2007
5	S2	UIN Sultan Syarif Kasim RIAU	Hukum Islam	2011-2014
6	S3	UIN Sultan Syarif Kasim RIAU	Hukum Keluarga/ Ahwal Syakhshiyah	2017-2020

III. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Bahasa Arab dan Fikih MDA AL-MI'AD Jl. Nangka gg. Sabar Kota Pekanbaru Tahun 2004-2012
2. Guru Bahasa Arab dan Fikih MDA AL-KHAIRAT Jl. Mangga Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Tahun 2007-2016
3. Guru Arab Melayu SD Dharma Loka Jl. Soekarno Hatta gg. Permata tahun 2008-2016
4. Dosen Tetap Fakultas Syari'ah IAI Tafaqquh Fiddin Dumai Tahun 2015 Sekarang

IV. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Bidang Keagamaan Bupati Syari'ah Tahun 2005-2006
2. Sekretaris Keluarga Alumni Pon-Pes Musthafawiyah Tahun Tahun 2004-2005
3. Pengurus Remaja Masjid AL-MI'AD Tahun 2010-2014

Pekanbaru, Januari 2020
Yang bersangkutan,

Muhammad Kamalin
NIM. 31790515806

Hak Cipta Diindungi
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD KAMALIN
NIM : 31790515808
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI :
PEMBIMBING I / PROMOTOR : Prof. Dr. ALAIDDIN KOTO, MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. HELMI BASRI, MA
JUDUL TESIS/DISERTASI : KONSTRUKSI KELUARGA MUSLIM
PONDASI KEHIDUPAN BERNEGARA
KONSEPSI TAQIYUDDIN An-NABHANI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
2. Dianggap mengumpankan dan memperbanyak	18/2/2018	Konsultasi outline		
	16/2/2018	Bimbingan teori		
	05/2019	Bimbingan seri Disertasi BAB IV		
	10/2019	Konsultasi Bimbingan Perbaikan		
	2019	Bimbingan metode studi SRS		
	03/10/19	pengelesaian untuk Seminar Hasil.		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, Oktober 2019.
Pembimbing I / Promotor *

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	5/11/2018	Systematika Penulisan Disertasi		
2.	29/12/2018	Penetapan masalah		
3.	15/2/2019	Konsultasi Bimbingan Perbaikan I		
4.	16/7/2019	Penyerahan Bimbingan I		
5.	13/9/2019	Penyerahan Perbaikan Kedua.		
6.	03/10/19	Pengelesaian untuk Seminar Hasil		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, Oktober 2019.
Pembimbing II / Co Promotor *



© Hak cipta milik UIN Sunan Gunung Jati (UNISKA RIU) State Islamic University of Sunan Gunung Jati

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Muhammad Kamalin
ID Number : 31790515808
Date of Birth : October 16, 1983
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 48
Structure & Written Expressions : 51
Reading Comprehension : 51
Overall Score : 500

Expiry Date : December 2, 2020



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M.Ag
NIP. 19720421 200604 1 003



ciptanya milik UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan buku, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikannya atau memperbanyaknya sebagai pengganti karya tulis atau dalam bentuk apa pun.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0819 7144 0823 Fax: (0761) 858832
Email: info@pusat-bahasa.info Website: pusat-bahasa.info



Hakekatia milik UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلاميه الحكومية



SERTIFIKAT
 ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA
Muhammad Kamalin

Nomor ID : 31790515808
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tanggal Lahir : 16 Oktober 1983

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 54
 القراءة : 54
 القواعد : 51
 النتيجة : **530**

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021

Mahrudin Syukri, M.Ag
 The Head of Language Development Center



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email: info@pusat-bahasa.info Website: pusat-bahasa.info